

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN YUSUF AL-QORDOWI
DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG DONOR BANK ASI
TERHADAP STATUS KEMAHRAMAN**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

Meike Faradila

1717304029

JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSIRAS ISLAM NEGRI NEGRI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI**

PURWOKERTO

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Meike Faradila
Nim : 1717304029
Jenjang : S-I
Jurusan : Perbandingan Madzhab
program studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “STUDI KOMPARATIF PANDANGAN YUSUF AL-QORDOWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG DONOR BANK ASI TERHADAP STATUS KEMAHRAMAN” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya siap bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 10 Mei 2021

Saya yang menyatakan

Meike faradila
NIM. 1717304029





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website : <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email : lib@uinsaizu.ac.id

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Meike Faradila
NIM : 1717304029
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Semester / Program Studi : 9/Perbandingan Madzhab
Judul Skripsi : STUDI KOMPARATIF PANDANGAN YUSUF AL-QARDAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG DONOR BANK ASI TERHADAP STATUS KEMAHRAMAN


Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 15 oktober 2020

Dosen Pembimbing


Mabarrotul Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN YUSUF AL-QORDOWI DAN
WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG DONOR BANK ASI TERHADAP
STATUS KEMAHRAMAN**

Yang disusun oleh Meike Faradila NIM. 1717304029 Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 26 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Hj. Durrotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 197309092003122002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muchimah, M.H.
NIDN. 2019079301

Pembimbing/ Penguji III

Maharroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Purwokerto, *29-10-2021*

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Sunani, S.Ag., M.A.
NIP. 197007052003121001

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN YUSUF AL-QORDOWI DAN
WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG DONOR BANK ASI TERHADAP
STATUS KEMAHRAMAN**

ABSTRAK
Meike Faradila
NIM. 1717304029

**Jurusan Perbandingan Madzhab, Program Studi Perbandingan Madzhab,
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri (UINSAIZU) Purwokerto**

Radhā'ah telah dipraktikkan dalam sebuah kehidupan, maka pada zaman yang sudah maju hadir sebuah Bank ASI, Bank ASI adalah sebuah pertolongan atau sarana yang didirikan dengan maksud tujuan untuk menolong bayi-bayi yang tidak terpenuhi kebutuhannya akan ASI, dalam hal ini perbedaan pendapat dari tokoh Yusuf Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili dari kalangan ulama kontemporer yang menyikapi tentang ASI yang diambil dari Bank ASI terhadap Kemahraman, dapat dirumuskan bagaimana pandangan dari kedua tokoh tersebut dan bagaimana istinbath hukumnya dalam menyikapi kebolehan adanya Bank ASI dan menjadikannya hukum mahram. Dalam hal ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyikapi yang dapat menjadikannya kemahraman sebab persusuan yang diambil dari Bank ASI.

Penelitian ini merupakan dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library reaserch*) yang menggali data dengan cara membacanya dari media cetak seperti karya kitab tokoh Sumber data primer diperoleh dari kitab-kitab karangan Yusuf Qardawi yaitu Fatawa Mu'ashiroh dan Wahbah zuhaili al-Fiqhul Islam Wa Adhillatuhu, sedangkan data sekunder yang dihasilkan dengan cara membacanya dari artikel, jurnal, dan buku-buku yang mendukung teori yang berkaitan dengan pendapat kedua tokoh pada Bank ASI terhadap status kemahraman. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan karya-karya tokoh yang dikaji. Adapun metode pendendekatan penelitian yang digunakan adalah historis, sosiologis, sedangkan metode analisis dengan content analysis dan metode komparatif.

Menurut pendapat Yusuf Qardawi yaitu dalam pandangannya mengenai Bank ASI tidak ada dalil yang melarang adanya Bank ASI, sehingga membolehkan adanya Bank ASI dan tidak memahramkan ASI berdasarkan dalil al-Qur'an surat annisa ayat 23 dan Hadits. Menurut Wahbah Zuhaili berbanding bahwa tidak membolehkan adanya Bank ASI dikarenakan akan ada kekhawatiran akan tercampurnya nasab seseorang berdasarkan istinbath hukumnya dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dan Hadits.

Kata kunci: *Radhā'ah*, Bank ASI, Mahram

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	ḏ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h*

الرضاعة	Ditulis	<i>Ar-raḍā'ah</i>
الإنسانية	Ditulis	<i>Al-insaniyah</i>
عظمة	Ditulis	' <i>azmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

--◌--	Fatḥah	Ditulis	A
--◌--	Kasrah	Ditulis	I
--◌--	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	وأمهاتكم	Ditulis	<i>Wa- ummahatukum</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	<i>ī</i>
	الاتي	Ditulis	<i>Al-<i>ī</i></i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	كاملين	Ditulis	<i>Kamilaini</i>
2.	Fatḥah+wawu mati	Ditulis	Au
	أولدهن	Ditulis	<i>Auladahunna</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

MOTTO

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

"keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan"



PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil ‘alamin, Dengan rasa kerendahan hati dan ketulusan, bersyukur atas terselesaikannya karya ilmiah saya dengan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H), Terimakasih dengan adanya Rahmat dan Ridho Allah SWT. Telah memberikan kenikmatan tanpa terkecuali pada hambanya, dan Nabi Muhammad SAW. Sebagai nabi yang kita agungkan atas kepemimpinan yang hebatnya, melahirkan umat yang beragama dan bermartabat, dengan skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orangtua saya Bapak Ahmad Kusen dan Ibu Darwati serta adik saya Hikmal Fauzan, beserta keluarga besar yang telah mendukung saya, sehingga bisa menyelesaikan studi pendidikan SI di UINSAIZU Purwokerto.
2. Terimakasih kepada ketua jurusan Perbandingan Mazhab Bapak H. Khoirul Amru Harahab, Lc., M.H.I. kemudian pembimbing skripsi Ibu Mabaroh Azizah, S.H.,M.H. yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan terus menerus.
3. Terimakasih kepada pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Muin K.H. Nasrudin M.Ag, Hj. Durrotun Nafisah S.Ag, M.S.I, dan teman-teman saya yang telah mendukung, membantu dalam menyelesaikan skripsi ini di IAIN Purwokerto,

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memebrikan Ridhlo, Rahmat dan kenikmatan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Studi Komparatif Pandangan Yusuf al-Qordowi dan Wahbah az-Zuhaili Tentang Donor Bank ASI terhadap Status Kemahraman”. Skripsi ini disusun dengan untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari program studi Perbandingan Mazhab Intitut Agama Islam Negri Purwokerto. Selama penulisab skripsi ini, yang pasti tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu penulis hanya bisa mengucapkan Terimakasih dan keridhoannya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib M. Ag. Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani S, Ag. M. A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ahmad Sidiq, M.H.I., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto.

5. Bani Syarif Maulana, M. Ag., LL.M Wakil Dekan III Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto.
6. H. Khoirul Amru Harahab, M.H.I. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S. E., M. S. I. selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Mabarah Azizah, M.H. pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen, Staf Administrasi, dan Staf Perpustakaan IAIN Purwokertoyang telah memberikan ilmu-ilmunya, yang saya harapkan keridhloannya, dan pelayanan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Kedua orang tua penulis bapak Ahmad Kusen ibu Darwati adik saya Hikmal Fauzan, yang saya harapkan do'a disetiap waktu, sebagai penasehat dengan sabar penuh kasih sayang, dengan kehangatan cinta yang tulus, dan mendukung setiap pilihan yang penulis ambil, tak lupa menegur apabila keliru. Dengan memberi semangat dengan kehangatan keluarga sehingga menggugah penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Tentunya juga keluarga besar dari bapak dan ibu yang telah memberi dukungan kepada saya sehingga bisa menjadi wanita yang berpendidikan, serta yang penulis harapkan adalah menjadi pribadi yang bermoral atas keridhloan keluarga dengan do'a.

11. Kepada pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Muin K.H. Nasrudin M.Ag, Hj. Durrotun Nafisah S.Ag, M.S.I, yang saya harapkan ridhlo, do'a dan keberkahan atas manfaat ilmunya.
10. Teruntuk para santri dan santri wati Pondok pesantren Fatkhul Muin, khususnya kamar dua mba Irma Agustin, Naely Karimah, Jabil Rahma, Nidaul Husna, Afifah, terimakasih atas hiburan jikalau penulis jenuh, menemani dan menyemangati setiap ujian datang. Teman tidur dengan berbagi cerita kehangatan serta bahagia, menyemangati dengan penuh, berbagi pengalaman, ilmu, cinta seorang santri yang nyata terkadang tidak masuk akal, dan berbagi ilmu dalam penulisan skripsi atas informasi dan koreksi.
11. Teruntuk teman-teman sekaligus sahabat angkatan 2017 khususnya Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, yang telah bersama-sama lalui dengan suka duka, penuh emosi dan semangat tinggi khususnya sahabat saya Yana Eka, Hasna Rosdiana, Fina Septianur, Indri, Sofi, desti, ika, dan nadhila, dengan bersama-sama berjuang, penuh cerita, penuh kasih sayang, berbagi rasa senang susah yang menjadi semangat dan termotivasi dalam menjalani hidup bahagia bersama.
12. Teruntuk sahabat Nurul Hasanah, Giska Arifah, dan Sri Unifah yang telah hadir dan menemani dengan penuh kisah, berbagi cerita pengalaman dan bisa membangkitkan semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi penulis.
13. Teruntuk Rudi Itmamul Wafa yang selalu memberi semangat, cerita yang bisa menghibur penulis agar tidak jenuh, siap siaga dalam membantu segala hal yang berkaitan dengan terselesainya skripsi penulis,

14. Teruntuk teman-teman organisasi PMII, KPMDB, SEMA Fakultas Syariah yang telah menjadi Tutor bagi penulis dalam bagaimana berorganisasi, pengalaman, dan pembelajaran dalam menyikapi suatu bidang dan pengaplikasiannya, tentunya bisa menjadikan pribadi yang semangat, bergerak dan bangkit dalam mengerjakan skripsi penulis.
15. Teruntuk para sahabat-sahabat seperjuangan Al-Hikmah 1 Benda, Sirampog, Brebes sahabat saya Elsyia Sofiatul Maulidya, Isti Komariah, Kharisma Putri Fazriani, yang masih selalu menyemangati dalam menyelesaikan skripsi dengan berbagi informasi, cerita dengan bahagia dan penuh kehangatan.
16. Kepada mas Agus Setiawan, ikhfan, zami selaku motivator hebat dan penerjemah yang membantu terselesainya skripsi.
17. Teruntuk sahabat Retno Inca Sari, Wulan Listiani, Serli Atika Sari, Siti Nur Halimah. Yang menemani saya dari SD sampai sekarang dengan menyemangati penuh atas terselesainya Skripsi penulis.

Saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat membangun penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Purwokerto, 20 Maret 2020
Penyusun,

Meike Faradila
NIM: 1717304029

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vi
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat	11
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KERANGKA TEORI TENTANG KONSEP	
 RADHA'AH DAN KEMAHRAMAN MENURUT	
 HUKUM ISLAM	

A. Konsep ASI terhadap Bank ASI	22
1. Pengertian ASI	22
2. Pengertian Bank ASI.....	22
3. Sejarah tentang Bank ASI (Air Susu Ibu)	23
4. Faktor pendukung berdirinya Bank ASI	26
5. Ketentuan Donor ASI.....	26
6. Prosedur pendonoran dan pengambilan ASI.....	29
B. Konsep <i>Radhā'ah</i> menurut Hukum Islam.....	30
1. Pengertian <i>Radhā'ah</i>	30
2. Dasar hukum <i>Radhā'ah</i>	33
3. Syarat dan Rukun <i>Radhā'ah</i>	35
C. Mahram sebab <i>Radha'ah</i>	40
1. Definisi <i>mahram</i>	40
2. Dasar hukum mahram	41
3. Pembagian mahram.....	44
D. Metode Ijtihad Yusuf al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili tentang Bank ASI (Air Susu Ibu)	46

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	54
B. Sumber Data.....	54
C. Pendekatan Penelitian	56
D. Metode Pengumpulan Data	57
E. Metode Analisis Data.....	58

BAB IV	ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN YUSUF AL-QORDOWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG DONOR BANK ASI TERHADAP STATUS KEMAHRAMAN	
	A. Biografi Yusuf al-Qardawi.....	61
	B. Biografi Wahbah az-Zuhaili.....	65
	C. Analisis Pemikiran Yusuf al-Qardawi dan Wahbah Zuhaili terhadap Donor Bank ASI	71
	D. Analisis Komparatif Metode Istinbath Pandangan Yusuf Al-Qordowi Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Donor Bank Asi Terhadap Status Kemahraman	76
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	83
	B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
2. Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
3. Lampiran 3 Blanko/ Kartu Bimbingan
4. Lampiran 4 Surat Keterangan Wakaf
5. Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus BTA PPI
6. Lampiran 6 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata
7. Lampiran 7 Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan
8. Lampiran 8 Sertifikat Lulus Bahasa Arab
9. Lampiran 9 Sertifikat Lulus Bahasa Inggris
10. Lampiran 10 Sertifikat Lulus Ujian Aplikom
11. Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat sempurna, salah satu yang menjadi kesempurnaan perempuan yang diatur dalam Islam yaitu menyusui anak, sebagaimana yang dimaksud menyusui mempunyai arti yaitu salah satu kodrat perempuan, dari kodrat ini perempuan mempunyai sebuah rukhsah yang diberikan oleh Allah, ada juga sebuah perlindungan, cinta dan kasih sayang kepada seorang perempuan, dan juga memiliki karakter kasih sayang serta kelembutan kepada anaknya. Allah meletakkan sebuah kehormatan bagi perempuan yang mana dari salah satunya yaitu bagaimana perempuan sebagai ibu memberikan ASI kepada anaknya dengan ikhlas karena menyusui sangatlah melelahkan serta membutuhkan energi yang besar seperti halnya rasa sakit saat haid, mengandung dan melahirkan. Dengan begitu Allah SWT gantikan dengan pahala dan rahmatnya.¹

Menyusui adalah kegiatan alamiah memberikan ASI kepada bayi atau balita dari payudara ibu, kegiatan menyusui sangatlah penting dilakukan, karena dengan menyusui ibu dapat memberikan ASI kepada bayi dan dapat mencukupi nutrisi pada bayi, ASI dapat memberikan kemanfaatan dan sebuah penanganan penyakit yang kemungkinan bisa terkena pada bayi, adapun manfaat ASI terhadap bayi yaitu dapat memberikan sebuah pengurangan yang

¹ Wida Azzahida, *Menyusui dan Menyapi dalam Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 1-2.

kemungkinan bisa terjadi antara lain frekuensi penyakit infeksi, kelancaran pencernaan bayi memperkecil kemungkinan lumpuh pada bayi, dari alergi dan lain sebagainya.² Adapun manfaat bagi ibu adalah bisa menurunkan berat badan pada ibu, bisa lebih dekat dengan bayi. Dan ada yang lebih membantu dari keunggulan menyusui yaitu sebagai penolak kanker payudara.

Dalam hukum Islam disebut *Al-Radhā'a* berasal dari kata رَضَعَ - رَضْعًا yang memiliki arti menyusui,³ kata *Radhā'ah* memiliki arti “menyusui” seperti kata *Rada'a mauludu yardi'u* yang artinya “yang dilahirkan telah menyusui/ sedang menyusui”. Sebagaimana seorang bayi yang baru lahir yang ingin menyusui kepada ibunya. Dan ada kalanya kata *rada'a* itu digunakan sebagai ikatan persaudaraan susuan.⁴

Apabila ada seorang anak yang menyusui kepada seorang perempuan, maka susu yang diminumnya akan menjadi darah daging di dalam tubuhnya dan pertumbuhan bagi si anak sehingga anak yang meminum susu perempuan tersebut seperti ibunya, adanya hubungan persusuan ini muncul setelah terpenuhi beberapa syarat, yang masih menjadi topik perbincangan para ulama, yang *pertama*, seorang ibu memiliki kewajiban untuk menyusui dan bahwa usia anak yang meminum susu jumbuh ulama berpendapat bahwa anak yang

² Yuli Amran dan Vitri Afni Amran, *Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Menyusui dan Dampaknya Terhadap Pemberian ASI Eksklusif*, Vol. 3 No. 1, April 2013, hlm. 8.

³ A.W.Munawwir, *Kamua Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.504.

⁴ Masrul Isoni Nurwahyudi, *Konsep Radha'ah dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Menyusui Dalam Perspektif Mufassir dan Sains)*, QOF, Vol. I, No. 2 Juli 2017, hlm.108.

menyusu tersebut harus masih berumur dua tahun, sebagaimana salam firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَلَوْلَا دَتُّ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَدَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ.....

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...⁵

Dari penjelasan ayat ini mengidentifikasi bahwa akan ada isyarat ikatan yang kuat antar persusuan, ikatan persusuan, dan masa menyusui.⁶ berdasarkan dengan sabda Nabi SAW dalam hadits Ibnu Abbas menurut riwayat al-Dar al-Quthny mengatakan ucapan Nabi yang bunyinya:

وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم لا ضرع إلا في الحولين.⁷

tidak ada hubungan persusuan kecuali dalam masa dua tahun. Kedua, kadar susuan dalam hal ini banyak ulama yang berbeda pendapat, Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa anak yang dianggap hubungan persusuan yaitu apabila sudah mencapai lima kali banyaknya susuan, apabila kurang dari itu belum akan menyebabkan pertumbuhan. Ketiga, cara menyusui yang dipahami adalah si anak langsung menyusui di putingnya sehingga merasakan kehangatan susu pada si anak, dan ada juga dengan cara pemerah susu ibu dan disajikan menggunakan botol atau alat lainnya.⁸ keempat, dijelaskan bahwa kemurnian susu harus dijaga, apabila tercampur dengan dzat

⁵ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 37.

⁶ Muhammad Wasfi, *Mencapai Keluarga Barokah* (Humaidi Syuhud dan Ahmadi Adianto, pent) (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm. 457.

⁷ Wahbah Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir li Zuhaili*, jilid 2. (Beirut: Darul Fikri, 1991), Hlm. 364.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 116-117.

lain maka tidak dianggap dengan hubungan persusuan. kelima, suami adalah penyebab dari adanya susu, karena susu harus berasal dari perempuan yang berkeluarga. keenam, kesaksian, adanya saksi yaitu sebagai syarat untuk menyaksikan bahwa anak yang disusui orang lain itu mempunyai hubungan persusuan sehingga tidak boleh mengawini dari keturunannya. Adapun perempuan yang haram dikawini untuk selamanya karena hubungan susuan yaitu ibu menyusukan dan perempuan-perempuan yang menyusukan kepada ibu yang menyusunya.⁹ Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa ayat 23:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ

Diharamkan mengawini ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara persusuan kamu.¹⁰

Islam sangat memperhatikan tentang kepedulian antara anak dan ibu, sehingga apabila sang ibu dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk memberi ASI nya kepada anaknya, maka diadakan istidlal, adapun sebab-sebab sehingga ibu tidak menyanggupi untuk memberikan ASI-nya adalah karena ASI tidak bisa keluar, bisa juga disebabkan karena ada penyakit yang bisa menular sehingga membahayakan tubuh bayi.¹¹

Dari sinilah menimbulkan permasalahan bahwa apabila seorang ibu bukan ibu kandungnya menyusui seorang anak maka akan menimbulkan

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 118.

¹⁰ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 81.

¹¹ Nurul Asmayani, *Dari Kecil Jadi Mudah! Tips Seru dan Efektif Mengajari Anak Balita Beribadah* (Jakarta: Kalil, 2012), hlm. 35.

keharaman menikah dengannya dan haram pula dinikahi dengan putrinya tersebut, baik itu seperti anak kandung (nasab) maupun anak susuan. Dan juga dengan keturunan-keturunannya, karena sudah dianggap bahwa ia adalah ibu kandungnya, dan diharamkan pula menikahi anak-anak dari suami ibu tersebut, ini merupakan pendapat jumhur ulama karena mereka adalah sudah menjadi saudara-saudara dari pihak ayah.¹²

Bank ASI merupakan tempat penyimpanan dan penyaluran ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya. Bagi ibu yang memiliki kesehatan yang bagus dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi seseorang yang menjadi mendonorkan ASI nya kepada Bank ASI.¹³ Adapun konsep yang mendasari dari donor Bank ASI yaitu dengan cara mengumpulkan, melakukan penampisan (*screening*), pemrosesan dan distribusi ASI dari ibu yang mendonorkan ASI-nya. Untuk pertama kali di Amerika Serikat berdiri Bank ASI pada tahun 1911, dimana para ibu yang mendonorkan ASI-nya akan mendapatkan uang sebagai tanda terimakasih kerana telah bersedia untuk mendonorkan ASI-nya. Tahapan selanjutnya ASI yang telah terkumpulkan kemudian *Pasteruisasi*.¹⁴ Untuk membunuh bakteri yang bisa membahayakan bayi penerima ASI donor. Pada tahun 1980 mengalami penurunan drastis karena akibat isu adanya penyakit AIDS. Setelah adanya isu tersebut maka dalam Bank ASI membutuhkan

¹² Yusuf Qordowi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Gema Insani Press: Jakarta, 1995), Jilid I, hlm. 784.

¹³ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah al-Haditsah* (Purworejo: Qiara Media, 2019), hlm. 171.

¹⁴ Yaitu sebuah proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme merugikan seperti bakteri, protozoa, kapang, dan khamir dan suatu proses untuk memperlambat pertumbuhan mikroba pada makanan, proses ini dinamakan atas penemunya Louis Pasteur seorang ilmuwan Prancis

sebuah cara penapisan (*screening*) yang lebih ketat, sehingga pada akhirnya Bank ASI mengalami kebangkitan kembali dan menjadi pilihan nutrisi yang direkomendasikan oleh ahli kesehatan dan dokter anak.

Negara yang sudah memiliki Bank ASI yaitu Amerika Serikat, Australia, Brazil, Bulgaria, The Czech Republic, Denmark, Finland, Kanada, Prancis, Jerman, Yunani, India, Inggris, Jepang, Norwegia, Swedia, dan Switzerland.¹⁵ Setelah hadirnya Bank ASI maka ulama kontemporer berbeda pendapat dan dengan mengkritisi sehingga mengadakan penelitian dengan hukumnya, apa bisa menjadi terhalangnya seseorang untuk menikahi anak dari ibu persusuan, dari sini ulama kontemporer seperti Yusuf Qordowi dan Wahbah Az-Zuhaili berbeda pendapat mengenai hadirnya Bank ASI yang bisa menjadikan kemahraman seseorang.

Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya semacam “Bank Susu” selama bertujuan untuk mewujudkan maslahat *syar’iyah* yang *mukhtabar* (dianggap kuat), dan untuk memenuhi kebutuhan yang wajib dipenuhi dengan mengambil pendapat para ahli fikih, serta dikuatkan dengan dalil-dalil dan argumentasinya, karena menurut pandangan Yusuf al-Qardawi bahwa lebih mementingkan kemaslahatan masyarakat umum.¹⁶ Menurut pendapat *Majma’ Al-Fiqh* maupun notulen muktamar tidak menyebutkan metodologi tentang Bank ASI dalam ushul fiqh. Menurut hasil penelitian majma tidak menemukan juga dalil yang

¹⁵ Farid Nur Nazah, *Implikasi Bank ASI Terhadap Ketentuan Hukum Radha’ah Sebagai Wujud Dinamika Islam di Indonesia*, Vol. 23, No. 1, 2019, hlm.76.

¹⁶ Yusuf Qordowi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Depok: Gema Insani, 1995), jilid 2, hlm. 790-791.

terdapat pada al-Qur'an, *Sunnah*, *Ijma'* maupun *Qiyās* yang dengan secara langsung merujuk pada permasalahan Bank ASI,¹⁷ maka keputusan *Majma' al-Fiqh* No. 6 tentang Bank ASI menjawab persoalan maka sudah jelas bahwa Bank ASI merupakan sebuah eksperimen yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat, karena Islam menganggap bahwa apabila seorang anak meminum air susu ibu maka seperti memberikan sepotong daging pada tubuh bayi dan menjadikannya nasab, pada bayi yang kekurangan maka bukan membutuhkan ASI dari Bank ASI. Dengan demikian Keputusan *Majma' al-Fiqh* melarang adanya pendirian Bank ASI dan menjadikan kemahraman dari Bank ASI.¹⁸ Argumen yang tidak membenarkan adanya Bank ASI yaitu: Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fatawa Mu'ashirah* menyebutkan bahwa mewujudkan institusi bank susu tidak dibolehkan oleh syariah.¹⁹

يَخْدُتُ النَّحْرِيْمُ بِالرَّضَاعِ بِسَبَبِ تَكُوْنِ اَجْزَاءِ الْبَيْتَةِ الْاِنْسَانِيَّةِ مِنَ اللَّبَنِ.
فَلَبْنُ الْمَرْأَةِ يُنْبِتُ لَحْمَ الْمَرْضِيْعِ، وَيَنْشِزُ عَظْمَةً اَيُّ يُكْبِرُ حَجْمَهُ.²⁰

Pengharaman akibat susuan dikarenakan bagian tubuh manusia terbentuk dari susu. Susu seorang perempuan menyebabkan tumbuhnya daging anak yang dia susui dan membuat ukuran tulangnya menjadi membesar.

Wahbah Zuhaili tidak setuju dengan pandangan Ibn Hazm yang menyatakan bahwa meminum susu tidak dianggap penyusuan (*radha'ah*) syar'i, dengan menggunakan bantuan alat seperti di dot, gelas dan tempat yang lainnya sebagai perantaraan untuk meneguk air susu tidak diperbolehkan,

¹⁷ Endy Muhammad Astiwara, *Fikih Kedokteran Kontemporer* (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2018), hlm. 237.

¹⁸ Endy Muhammad Astiwara, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, hlm. 242.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009). Hlm.159.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu Wa Adillatuhu*, (Damaskus, Darul Fikr), jilid. X, hlm. 6640.

Tegasnya meminum susu dari bank ASI adalah tidak diperbolehkan karena bisa tercampurnya nasab, secara tidak syar'i.²¹

Dengan demikian berdirinya sebuah Bank ASI perlu di lihat dari pendapat Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Zuhaili yang mana ulama yang mendebatkan dengan adanya Bank ASI tersebut, karena membawa sebuah kekhawatiran terhadap anak yang menyusu dan disusui oleh orang lain dari beberapa faktor sehingga bisa menjadi batalnya atau tidak batalnya sebuah perkawinan karena kemahraman seseorang akibat persusuan, sehingga bagi penulis ini sangat menarik untuk diteliti dengan judul “Studi Komparatif Tentang Pandangan Yusuf al-Qordowi dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Donor Bank ASI Terhadap Status Kemahraman”.

B. Definisi Operasional

Penulis membuat penegasan istilah agar mempermudah pembaca dengan jelas tanpa adanya sebuah kesalahan dari judul skripsi ini, maka dari itu diperlukan adanya sebuah penegasan istilah, hal ini juga bertujuan untuk membatasi sebuah konsep dalam penelitian sehingga lebih fokus pada penelitian, dan apabila ada kata-kata yang mudah dipahami maka tidak perlu di cantumkan dalam penegasan istilah.

1. Studi Komparatif

Studi komparatif terdiri dari dua kata yaitu studi dan komparatif.

Pengertian dari studi adalah sebuah kajian, telaah, penyelidikan, penelitian

²¹ <http://mysuperkids.net/hukum-penyusunan-dan-bank-susu-ibu/>, di akses pada tanggal 23 Januari 2020 pukul 07:25.

ilmiah.²² Komparatif dengan arti perbandingan, berkenaan atau berdasarkan perbandingan. Sebuah pandangan atau pendapat (sebuah penyelidikan, yang mempelajari dan sebagainya).²³ Dengan adanya studi komparatif dengan fungsi utama yaitu untuk membandingkan secara deskriptif untuk menemukan sebuah perbedaan dan persamaan dari sebuah teori yang dikaji terdapat di dalam sebuah peristiwa atau dari sebuah kejadian.

2. Yusuf al-Qardawi

Yusuf Qardawi lahir di desa kecil bagian Mesir yaitu Shaft Turab letaknya di tengah Delta pada 6 September 1926. Pada usianya 10 tahun sudah hafal al-Qur'an, menamatkan pendidikannya di Ma'had Tsanawi, melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar, Kairo Mesir, mengambil Fakultas Ushuludin dengan mengambil Jurusan Studi Agama, lulus pada Tahun 1952 dengan gelar *Syahadah 'Aliyah*. Melanjutkan pendidikan dengan jurusan Bahasa Arab selama dua tahun dan dengan lulusan prestasi terbaik diantara lima ratus mahasiswa.pada tahun 1957 masuk di Ma'had al-Buhuts wa Dirasah al-Arabiyah al-Aliyah, masuk Program Pasca Sarjana pada tahun 1960, Menyandang gelar doktor pada tahun 1972.²⁴

3. Wahbah Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili (1932-2015) lahir di Dair 'Atiyah Kecamatan Faiha, Provinsi Damaskus Suriah. Nama lengkap Wahbah bin Musthafa az-

²² Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm.965.

²³ Poerwodarminto, *Kamus*, hlm. 516.

²⁴ Surahmat, *Metode Pemahaman Hadis Nabi Syaikh Yusuf al-Qardawi*, Vol. 1, No.2 Tahun 2015, hlm.44.

Zuhaili, sejak pada umur 7 tahun belajar Ibtidaiyah di kampungnya sampai tahun 1946, pada tahun 1952 beliau mendapat ijazah sebagai langkah awal memasuki jenjang perguruan tinggi pada di Universitas Damaskus Fakultas Syari'ah sehingga meraih gelarnya pada tahun 1953 M. Kemudian melanjutkan gelar doktornya di Universitas al-Azhar Kairo dan pada tahun 1963 maka resmi mendapati gelar Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*.²⁵

4. Bank ASI

Bank ASI merupakan tempat penyimpanan dan penyaluran ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya, bagi ibu yang memiliki kesehatan yang bagus dan mendonorkan ASI nya kepada Bank ASI, ASI biasanya disimpan dalam plastik atau wadah yang didinginkan didalam lemari es agar tidak tercampur dengan bakteri.²⁶

5. Kemahraman Sebab Persusuan

Mahram adalah orang yang tidak halal dinikahi, adapun macam-macamnya yaitu dari pihak keturunan garis keturunan ke bawah, garis keturunan ke atas, garis keturunan ke samping, dari sebab pernikahan seperti ibu bapak mertua, menantu dan anak yang dilahirkan dari menantu,

²⁵ Sadiani Abdul Khair, *Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak*, Vol. 8, No. 2, 2016, Hlm145.

²⁶. Sudarto, *Masailul Fiqhiyah al-Haditsah*, hlm. 171.

adapun yang haram untuk dinikahi yaitu disebabkan akibat persusuan antara ibu yang menyusui dan saudara persusuannya.²⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam kajian ini adalah

1. Bagaimana pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Zuhaili terhadap Bank ASI ?
2. Bagaimana komparasi metode istinbath pandangan Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Zuhaili tentang Donor Bank ASI dalam status kemahraman?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mempunyai tujuan dan kemanfaatan sebagai berikut:

1. Tujuan dari skripsi ini mengarah pada rumusan masalah diatas, yang mana tujuannya adalah sebagai berikut;
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Yusuf al-Qardawi dan wahbah az-zuhaili tentang problematika kedudukan anak persusuan dari Bank ASI.
 - b. Bertujuan untuk menambah pemahaman seseorang.
 - c. Bertujuan untuk lebih berhati-hati dalam penentuan nasab yang dalam jalan persusuan.

²⁷ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, Ensiklopedia Fikih Wanita (Pembahasan Lengkap A-Z, Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Madzhab), (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 453.

d. Sebagaimana mestinya seorang perempuan yang mengalami tidak bisa memberi ASI kepada anaknya karena beberapa hal, maka ada sebuah penampungan ASI yaitu Bank ASI, dengan adanya Bank tersebut bagaimana kenasaban apabila dalam penampungan terdiri dari banyaknya susu dan bisa dibedakan. Bisa mengetahui komparasi dari sebagian ulama kontemporer agar tidak ada salah sangka dalam memahami persoalan dari perbedaan pendapat.

2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai alat untuk menjadikan sebuah wawasan pengetahuan sebagai perempuan pada khususnya ataupun bagi penulis, pada kalangan pembaca bagaimana perbedaan dalam pendapat ulama kontemporer menyikapi adanya Bank ASI tersebut. Yang mana menimbulkan sebuah kekhawatiran dalam nasab, dengan begitu penelitian ini sangatlah membantu.
- b. Menjadi landasan dalam dan pembelajaran lebih.
- c. Memberikan pertimbangan hukum dalam pengambilan Bank ASI.
- d. Memberikan wawasan yang lebih luas dalam menggali persoalan-persoalan yang terjadi dengan jawaban dari berbagai pandangan, terutama dalam pandangannya Yusuf al-Qardawi dan Wahbah zuhaili yang mana dengan metodenya dari dasar pengambilan hukum untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjawab persoalan Bank ASI dan status kemahraman.

- e. Penelitian ini diharapkan menjadikan kemanfaatan bagi perkembangan ilmu dan tidak ada kebingungan untuk menjawab pertanyaan yang dialami bagi perempuan dan Nasab anak dalam kemahraman dan dilarang untuk dinikahi.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai skripsi yang dibahas maka kajian pustaka sangat penting bagi seorang penulis skripsi karena adanya sebuah kajian pustaka sebagai pembeda dari skripsi lainnya agar tidak disebut sebagai plagiat skripsi. Dari skripsi yang saya tulis mengenai perbedaan tokoh ulama kontemporer untuk menanggapi sebuah fenomena yang sekarang yaitu tentang adanya sebuah Bank ASI, Sebagaimana mestinya skripsi ini di tulis dan di susun sebagai mana pengetahuan kepada seorang perempuan serta anak dan persusuannya sehingga tidak boleh menikahi keluarga yang menyusunya.

Berdasarkan Buku atau Kitab : kitab “Fiqih Islam Wa Adilatuhu jilid 10”: yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili; yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk; Dalam kitab. Buku “Ensiklopedia Fikih Wanita” yang ditulis oleh Gus Arifin dan Sundus Wahidah, dalam buku ini menjelaskan mengenai problematika seputar wanita yang akan dijawab dengan pandangan para 4 mazhab, dan buku Buku atau kitab berjudul “*Al-Fiqh ‘ala Mazahib al-‘Arba’ah*” , terjemahan As’ad Yasin kitab *Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah* karya Yusuf Qordowi, fatwa-fatwa Kontemporer Yusuf Al-Qardawi Jilid 2.

Berdasarkan dari beberapa skripsi penulis memahami dari persamaan yaitu, Skripsi karya dari “Bintang Alifah yang berjudul Eksistensi Bank ASI

(Air Susu Ibu) dan Implikasinya dalam Hukum Radh'ah (Studi komparatif ijthad Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhaili)", dalam skripsi ini akan mengangkat tentang ijthad yang diambil oleh Yusuf Qardawi dan Wahbah Zuhaili, yang selanjutnya dari skripsi Rizki Novianda dalam skripsinya yang berjudul "Status Kemahraman yang mengkonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Zuhaili (Studi Kasus Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan)", dalam persamaan ini penulis akan memuat dari status kemahramannya anak yang menyusu dengan susuan donor, bagaimana status hukumnya yang akan berubah. Skripsi Nur Hafidah Hidayati dengan judul "Bank ASI Dan Implikasinya Terhadap Kemahraman Perspektif Yusuf Qardawi" dalam persamaan ini penulis akan memuat dari status kemahramannya dari Bank ASI.

Dalam jurnal penulis mengambil jurnal dari beberapa pengarang karya tulis yaitu, dengan judul "Implikasi Bank Asi Terhadap Ketentuan Hukum Radha'ah sebagai Wujud Dinamika Isla Indonesia". Karya dari Farida Nurun Nazah, Yang mengambil tentang sejarah adanya adanya Bank Asi dan apakah Bank ASI diterapkan di Indonesia atau tidak. "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam" Karya Baiduri, dari jurnal ini akan menemukan bagaimana Hukum Islam memandang keberadaannya Bank ASI apakah membolehkan atau justru sebaliknya. Jurnal dengan judul Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam tinjauan Hukum Islam. Karya dari Ahwan Fanani. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa dalam HukumIslam tidak ada dalil pasti sehingga

menjadi persoalan dari furu' karena pada awalnya Bank Asi dari persoalan Donor Susu.

Berikut penulis menjelaskan dari persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi sebelumnya yang akan dijelaskan pada bagan sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Bintang Alifah	Eksistensi Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implikasinya dalam Hukum Radh'ah (studi komparatif ijthid Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhaili)	Sama-sama membahas tentang Bank ASI	peneliti milik Bintang Alifah yaitu terfokus dengan implikasinya terhadap <i>roudha'ah</i> .
Rizki Novrianda	Status Kemahraman yang mengkonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Zuhaili (Studi Kasus Di Asosiasi Ibu	Sama-sama membahas status <i>Kemahraman</i>	Peneliti milik Rizki Novrianda lebih terfokus pada donor ASI studi kasusnya di asosiasi ibu menyusui indonesia kota medan.

	Menyusui Indonesia Kota Medan)”		
Nur Hafidah Hidayati	Bank ASI Dan Implikasinya Terhadap Kemahraman Perspektif Yusuf Qardawi	Sama-sama memahraman	Peneliti milik Nur Hafidah Hidayati lebih terfokus pada implikasinya pada pendapat satu tokoh yaitu Yusuf al-Qardawi.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini ada lima bab yang akan dibahas yang tersusun secara sistematis yang bertujuan untuk mempermudah bagi pembaca, adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah berisi Pendahuluan proposal skripsi yang menjadikan beberapa bagian yaitu latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan dalam hal ini membahas hal-hal yang bersangkutan dengan judul perspektif yusuf al-qordowi dan Wahbah az-Zuhaili tentang donor Bank ASI dan *kemahraman*”, daftar pustaka.

BAB II adalah berisi tentang pengertian dari sebuah persusuan atau *Radha'ah*, syarat, rukun, dalam persusuan menurut hukum islam yang mana akan ada keterpautan dengan yang namanya donor pada Bank ASI dan kemahraman Pandangan Yusuf al-Qordowi dan Wahbah Zuhaily mengenai

Sejarah berdirinya Bank ASI, definisi dari Bank ASI, Sumber atau dasar hukum terhadap hukum Bank ASI, ketentuan usia bayi yang boleh mengambil ASI dari Bank ASI, pandangan tokoh kontemporer terkait dengan adanya Bank ASI, prosedur pengambilannya dengan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat tertentu sebagai faktor pendorong. Definisi Kemahraman, dasar hukum kemahraman dan pembagian kemahraman.

BAB III adalah berisi tentang Biografi dari tokoh yang akan dikaji yaitu Yusuf al-Qordowi dan Wahbah Zuhaili, dengan meliputi nama lengkap. Tempat kelahirannya, dari segi nasab (keturunannya), pendidikan, pengembaraan, guru, karir atau karya-karya kedua tokoh, murid-murid yang belajar dengan kedua tokoh tersebut, dan karya ilmiahnya. Dari segi corak pemikiran Yusuf al-Qardawi dengan Wahbah Az-Zuhaili.

BAB IV adalah membahas tentang pembahasan dan analisis peneliti terhadap topik yang dimuat dengan membuah hasil Studi komparatif yang terkait dengan pandangan dan metode penggalan hukum tentang Donor Bank ASI dan *kemahraman* anak nya, dari pendapat Yusuf al-Qordowi dan Wahbah Zuhaili serta analisi pemikiran tokoh.

BAB V adalah penutup, merupakan hasil akhir penelitian, dimana penulis akan menyimpulkan mengenai pembahasan-pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya dan juga dilengkapi suatu saran-saran yang bisa membangun.

BAB II

KERANGKA TEORI TENTANG KONSEP RADHA'AH DAN KEMAHRAMAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Konsep ASI terhadap Bank ASI

1. Pengertian ASI

ASI adalah makanan alamiah untuk bayi, ASI merupakan susu terbaik karena mengandung nutrisi yang seimbang dan sempurna untuk tumbuh kembang bayi.²⁸ ASI merupakan makanan ideal bagi bayi yang tidak tergantikan oleh susu formula. Maka dari itu semenjak lahir hingga berusia 6 bulan bayi hendaknya mengkonsumsi ASI, komposisi nutrisi yang terkandung didalam ASI sangat tepat dan ideal untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang bayi, selain itu juga memenuhi kebutuhan dasar anak kasih sayang dan stimulasi.²⁹

2. Pengertian Bank ASI

Bank ASI (air susu ibu) yaitu sebuah pertolongan atau sarana yang didirikan dengan maksud tujuan untuk menolong bayi-bayi yang tidak terpenuhi kebutuhan ASInya, dengan adanya Bank ASI ada pertolongan bagi ibu-ibu atau bayi yang membutuhkan, dan ibu-ibu yang mempunyai kadar air susu lebih bisa menyumbangkan air susunya untuk diberikan

²⁸ Surir inah, *Buku Pintar Merawat Bayi 0-12 Bulan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 17

²⁹ Warta, "Donor ASI dari Sudut Pandang Islam".
<https://www.nu.or.id/post/read/22969/donor-asi-dari-sudut-pandang-islam>

kepada bayi yang membutuhkan.³⁰ Bank ASI (Air Susu Ibu) merupakan sebuah tempat penyimpanan air susu ibu dan penyaluran ASI dari seorang yang mendonorkan air susunya yang disebut sebagai pendonor, ASI yang didonorkan kepada seorang ibu yang membutuhkan ASI untuk diberikan kepada bayi yang membutuhkan, maka dari itu ASI yang terkumpul dalam Bank ASI maka akan disalurkan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI secara langsung kepada bayi yang membutuhkan karena beberapa faktor.

3. Sejarah tentang Bank ASI (Air Susu Ibu)

Bermula dari banyaknya rasa dilemanya seorang ibu yang menginginkan tekadnya untuk bisa menyusui anaknya dengan sempurna, demi pertumbuhan anaknya dan perkembangan yang normal dan bagus, akan tetapi disisi lain banyak ibu yang dengan kesibukannya dan beberapa faktor sehingga tidak mampu memberikan ASI secara normal dan sesuai kebutuhannya, ketika para ibu memberikan ASI menjadi sebuah pertimbangan maka Bank ASI perlu didirikan, terutama disaat krisis seperti ketika seorang ibu stres sehingga tidak bisa memberikan ASI pada anaknya karena suatu sebab.³¹ ASI sangat dibutuhkan oleh seorang anak bayi dalam masa pertumbuhannya, maka dari itu mustahil apabila banyak ibu yang dilema akan pemberian ASI kepada anaknya tidak diperhitungkan oleh negara, sebab banyaknya yang membutuhkan suatu lembaga atau yayasan

³⁰ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah al-Haditsah*, (Yogyakarta : Deep Publish, 2017), hlm. 170

³¹ <https://healt.detik.com/ulasan-khas/d-1176362/kontroversi-pendirian-bank-asi>. Dilihat pada hari rabu, tanggal 21 April 2021 jam 15:54 WIB.

penampungan ASI.³² Maka dari itu suatu negara di barat di negara Amerika Serikat mendirikan lembaga atau yayasan penampungan air susu dari seorang ibu atau para wanita yang mempunyai kelebihan akan air susunya.

Istilah Bank ASI (*Human Milk Bank*), bahwa penyediaan air susu untuk diberikan kepada bayi yang mengalami kekurangan gizi atau bayi prematur ataupun bayi yang lahir dengan sempurna, tetapi ibu yang melahirkan tidak bisa menghasilkan air susu yang cukup untuk kebutuhannya maupun karena suatu hal yang bisa menyebabkan tidak mencukupinya kebutuhan anaknya. Bank ASI yang telah berdiri dan berlangsung pada umumnya menerima donor ASI, hibah dari pendonor ASI yaitu seorang ibu atau perempuan yang kelebihan ASI.³³

Sejarah Bank ASI tercatat pertama kali didirikan pada tahun 1909 di Vienna Australia. Bank ASI sudah dipraktikkan secara luas di Eropa pada abad ke -19 untuk menyediakan ASI untuk bayi yang membutuhkan, karena seorang ibu yang tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya, maka dari itu adanya Bank ASI sebagai sarana alternatif bagi yang membutuhkan. Tak lama setelah dibuka atau didirikan di Vienna Australia, Bank susu pertama kali dibuka di Amerika Serikat di rumah sakit Bostom dan banyak juga didirikan di berbagai negara di dunia pada tahun 1960-an. Bank ASI mengalami masa penurunan karena adanya kemajuan sebuah perawatan medis dan nutrisi bagi bayi yang berkembang pada susu formula yang

³² Baiduri, *Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2017, Hlm. 32.

³³ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqih Minoritas (Fiqih al-Aqalliyyat dan Evolusi ke Pendekatan)*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010), hlm. 259.

mempunyai kualitas tinggi pada tahun 1980-an. Awal mula menjadi penurunan pengguna Bank ASI, karena munculnya penyakit yang dapat menular pada bayi yang terkandung didalam ASI, apabila bayi yang mengkonsumsi ASI pada pendonor yang mempunyai penyakit seperti HIV, karena adanya HIV yang terkandung dalam ASI maka banyak Bank ASI tutup disebabkan terancamnya bahaya bagi bayi yang mengkonsumsinya dan dapat tertular.³⁴

Bank ASI di wilayah Amerika Utara yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, Asosiasi Bank ASI berdiri pada tahun 1980 dengan nama *The Human Milk Banking Association of North America (HMBANA)*. Dengan berdirinya Bank ASI ini mempunyai maksud untuk menyediakan sebuah panduan profesional bagi pelaksanaannya, pendidikan, dan penelitian mengenai Bank ASI di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Dengan berdirinya Bank ASI ini bertujuan sebagai wadah untuk penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat di Negara Amerika bagian Utara yang bekerjasama untuk menjadikan sebuah solusi bagi masyarakat akan kebutuhannya, menjaga, dan mendukung dengan cara mempromosikan adanya Bank ASI sebagai wadah layanan masyarakat dan menjadi perantara antara Bank ASI dengan lembaga pemerintah. Bank ASI memiliki sekitar 11 anggota Bank ASI. Keberadaan Asosiasi Bank ASI telah berdiri sejak 1980-

³⁴ Nadja Haiden dan Ekhard E Ziegler, *Human Milk Banking, annals of Nutrition and Metabolism* 69 (2): 2016, hlm. 9.

an di Amerika Utara, hingga mengalami sebuah perkembangan dengan pesat sekitar pada tahun 1990-an.³⁵

4. Faktor pendukung berdirinya Bank ASI

Bermula pada banyaknya kekhawatiran seorang ibu yang menginginkan tekadnya agar bisa menyusui anaknya dengan sempurna demi pertumbuhan anaknya dan perkembangan yang normal dan bagus, tetapi disisi lain banyak ibu yang dengan kesibukannya dan ketidak adaannya air susu yang berlebih dikarenakan berbagai sebab, sehingga tidak bisa langsung memberikan ASI kepada anaknya manakala membutuhkannya, karena ASI sangat lah dibutuhkan oleh seorang anak bayi dalam masa pertumbuhannya, maka dari itu mustahil apabila banyak ibu yang dilema akan pemberian asi kepada anaknya tak di perhitungkan oleh negara, sebab banyaknya yang membutuhkan suatu lembaga atau yayasan penampungan ASI,³⁶ maka dari itu suatu negara di barat di negara Amerika Serikat mendirikan lembaga atau yayasan penampungan air susu dari seorang ibu atau para wanita yang mempunyai kelebihan akan air susunya.

5. Ketentuan Donor ASI

a. Ketentuan pendonor ASI

Ketentuan seseorang dapat mendonorkan ASI pada Bank ASI yaitu melalui beberapa kriteria yang dapat di ambil atau dapat diterima dari Bank ASI yaitu sebagai berikut:

³⁵ Ahwan Fanani, *Bank Air Susu Ibu (ASI) Dalam Tinjauan Hukum Islam*, hlm. 86.

³⁶ Baiduri, *Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 32.

- 1) Screening kesehatan yang dialami ibu yang akan mendonorkan ASInya, apakah dalam keadaan sehat atau mengalami gangguan penyakit pada badannya.
- 2) Seorang ibu tidak merokok
- 3) Tidak meminum alkohol
- 4) Tidak mengkonsumsi narkoba karena dapat mengakibatkan gangguan pada susu.
- 5) Seorang ibu yang akan mendonorkan ASInya dan suami yang mengalami penyakit menular seperti HIV/AIDS, CMV (*citomegalovirus*), HTL-1 (*Human T-Lymphocyte Virus*), Hepatitis TBC-Sifilis.³⁷

b. Ketentuan ASI

Setelah melakukan berbagai tes yang menjadi uji kelayakan kualitas ASI yang memenuhi syarat untuk dapat didonorkan. Tes yang dilakukan bisa melalui rumah sakit atau klinik terdekat, bahwa memenuhi hasil yang menyatakan bahwa ASI berkualitas baik bukan buruk, sehingga dapat didonasikan kepada bayi secara aman. Ketika sudah dinyatakan ASI aman maka seorang ibu bisa memerah ASI diberbagai lokasi termasuk bisa di rumah sendiri, di HMB, atau di rumah sakit. Setiap HMB memutuskan untuk berdasarkan jarak, infrastruktur, akses lemari es dan freezer, dan kesediaan transportasi dari mana ia akan menerima susu perahnya.

³⁷ Sabri Fataruba, *Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman*, Vol. 25 No. 1, 2019. hlm.39.

Jumlah ASI akan tersedia banyak apabila dilakukan di rumah daripada di HMB, dikarenakan tanpa terbatas waktu, apabila seorang ibu akan pemerah susunya di rumah maka harus lah di simpan dengan benar dan kemudian akan dikirimkan ke HMB jika memungkinkan waktunya.³⁸

Pemerahan susu yang dilakukan di rumah maka harus bisa mengontrol suhu yang dimasukan kedalam lemari es atau frizer agar ketika susu dikirimkan ke HMB maka kondisi susu masih dalam keadaan beku. HMB menekankan untuk para pendonor pentingnya menjaga kebersihan dengan benar seperti, mencuci tangan dan menyimpan susu dalam wadah yang sesuai sebaiknya menggunakan gelas plastik, atau wadah food grade stainless steel yang ditawarkan dengan kefasilitasan atau yang tersedia di masyarakat, seperti kantong plastik ASI atau toples standar, dan berapa pedoman kemungkinan susu bisa bertahan di dalam lemari es.

Setelah pendonor dapat menuangkan atau memasukkan ASI kedalam wadah, maka dalam pedoman ASI yang di dalam wadah harus dikasih label untuk mengetahui identifikasi pendonor dan tanggal cara pengambilan label, fasilitas yang disediakan di rumah sakit atau HMB apabila mendonorkan maka sesudahnya pemerah ASI maka langsung di masukkan kedalam lemari es dan harus dibekukan dalam waktu 24 jam dan dikasih label terperinci untuk membedakan kepemilikan dan dapat melacak kepemilikan anantara pendonor satu dengan pendonor orang lain

³⁸ Melinda Gates, *Strengthening Human Milk Banking: A Global Implementation*, PATH, 2013, hlm. 36

yang dapat memicu kebingungan.³⁹ Diusahakan apabila pemerah susu dengan keadaan tangan bersih dan apabila menggunakan alat bantu harus memastikan kesterilan dan keefektifan untuk situasi khusus.

6. Prosedur pendonoran dan pengambilan ASI

Prosedur penanganan donor ASI yang dibuat oleh HMBANA dengan maksud untuk menjaga kualitas ASI dari pendonor sampai ketangan yang membutuhkan dan memerlukan sebuah langkah-langkah yang ketat.⁴⁰ Dikarenakan agar ASI terjaga dari sebuah kualitas ASI yang akan diberikan kepada yang membutuhkan, langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

- a. Pencatatan atau pendataan peserta dan *screening* donor, termasuk dengan menceritakan riwayat penyakit secara rinci dan melakukan tes darah.
- b. Air susu yang di hibahkan pendonor dikirimkan ke Bank ASI dalam keadaan membeku.
- c. Air susu kemudian dicairkan dan dicampurkan dengan susu donor lainnya.
- d. Air susu kemudian di sterilkan dengan menggunakan suhu 62,5° celcius selama waktu 30 menit lamanya.
- e. Bakteri yang terkandung dan mempunyai manfaat akan dibiarkan untuk menjamin hasil kesterilan air susu.
- f. Menganalisis kandungan air susu yang terkandung didalamnya, seperti adanya lemak, karbohidrat, dan laktosa.
- g. Susu yang sudah steril maka akan dibekukan dengan suhu 20° celcius.

³⁹ Melinda Gates, hlm. 46.

⁴⁰ Ahwan Fanani, *Bank Air Susu Ibu (ASI) Dalam Tinjauan Hukum Islam*, hlm. 86.

h. Susu yang sudah siap dengan steril dan telah dibekukan makan siap untuk di donorkan kepada orang yang membutuhkan dengan resep dokter, biaya yang dikenakan sesuai dengan biaya proses dan pengiriman. Pendorong tidak memperoleh ganti uang.

B. Konsep *Radhā'ah* menurut Hukum Islam

Radhā'ah atau memiliki arti penyusuan, *Radhā'ah* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam. Dengan begitu syariat Islam telah mengatur dengan sedemikian rupa sangat sempurna dengan penyusuan yang dimulai dari waktunya atau usia berapa si anak akan dikatakan sebagai penyusuan *Radhā'ah*, dengan begitu sudah di susun secara detail namun dalam praktiknya terhadap kehidupan masyarakat karena pada dasarnya masyarakat hanya mengetahui tentang garis besarnya tidak mengetahui kandungan yang mesti menjadi pegangan batasan berapa seorang anak yang menyusu dapat dikatakan ikatan persusuan.

1. Pengertian *Radhā'ah*

Al-Radhā'ah berasal dari kata *radha'a* - *yardho'u* - *rod'an* - *radhā'an* - *radhā'atan* (رَضَاعًا - رَضَاعًا - رَضَعًا - يَرْضَعُ - رَضِعَ) yang dalam arti bahasa mengisap dan meminum susunya.⁴¹ Adapun seorang wanita yang mendonorkan asinya maka disebut dengan *murdhi'* atau *murdhi'ah* (مَرْضِعَةٌ أَوْ مَرْضِعَةٌ), anak yang disusui dalam bahasa arab yaitu *radhi'*⁴² (رَضِيعٌ). Pengertian menurut istilah bahwa yang dinamakan dengan

⁴¹ A.W.Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, hlm.

⁴² Ahwan Fanani, *Bank Air Susu Ibu (ASI) Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Vol. 10 No. 1, juni 2012, hlm. 86

Radhā'ah adalah masuknya susu perempuan khusus pada perut anak yang khusus dengan tata cara yang khusus.⁴³ Apabila seorang perempuan yang telah mengeluarkan air susu dan air susu tersebut sampai atau meminumkannya kepada anak yang mempunyai usia tertentu yang membutuhkan air susu sebagai pemenuh nutrisinya tersebut maka haruslah menggunakan tata cara tertentu.

Sedangkan *Radha'* menurut beberapa madzhab terbesar yang menjadi patokan adalah:

- a. Menurut Mazhab Hanafi, berpendapat tentang *Radhā'ah* adalah sebuah isapan dari anak yang menyusu kepada susu (tetek) wanita anak adam dalam waktu yang telah ditentukan.
- b. Menurut Mazhab Maliki, madzhab Malik berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dengan *Radhā'ah* adalah sampainya sir susu perempuan pada perut anak walaupun perempuan yang menyusunya itu sudah meninggal atau masih anak kecil dengan menggunakan alat bantu untuk bisa sampainya air susu kedalam perut atau melalui sebuah suntikan yang menjadi sumber makanan baginya.
- c. Menurut Mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa definisi dari *Radhā'ah* adalah apabila seorang perempuan yang menyusui atau memberikan air susunya kepada seorang anak, maka menjadi anak persusuan.⁴⁴

⁴³ Faisal Amin, dkk, *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath al-Qarib (Terjemah Ringkas, Dalil, Permasalahan dan Jawaban beserta Referensi dengan Makna ala Pesantren)* (Lirboyo: Anfa' Press. 2015), hal. 566.

⁴⁴ Mustafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i, Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan dalil al-Qur'an dan Hadis*, terj. Toto Edidarmo (Jakarta: Mizan Publika.2017), hlm. 433.

sampainya air susu perempuan atau apa yang dihasilkan dari bahan dasar air susu tersebut dan sampainya pada perut bayi atau pada otak si bayi atau sum-sum tulang bayi yang menyusui pada perempuan yang memberikan air susunya.

- d. Menurut Mazhab Hanbali, berpendapat bahwa pengertian secara istilah dari *Radhā'ah* adalah terhisapnya atau meminumnya air susu oleh si bayi atau yang masih membutuhkan air susu sebagai sumber makanannya yang telah dikumpulkan sebab telah terjadinya kehamilan dari seorang perempuan yang keluar dari puting atau susunya seorang perempuan.⁴⁵

Pendapat menurut ulama kontemporer dari pengertian *Radhā'ah* sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq pengertian dari *Radhā'ah* yaitu penyusuan yang sempurna seperti anak kecil yang menyusui atau menyedot air susu perempuan dari putingnya sampai si anak kecil tersebut merasakan kepuasan atau kekenyangan dan sudah melepaskan putingnya dari seorang perempuan yang memberikan air susunya tersebut.⁴⁶
- b. Pengertian *Radhā'ah* menurut Yusuf al-Qardhawi adalah memasukkan puting susu perempuan ke dalam mulut si bayi dan menghisapnya, maksud disini dijelaskan bahwa bukan hanya sekedar memberikan air susu kepada si anak dengan cara apapun namun harus langsung dari

⁴⁵ Iman Jauhari, dkk, *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 42-43.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing. 2015), hal. 297.

puting susu seorang perempuan yang memberikan air susunya dan dihisapnya langsung.⁴⁷

- c. Pengertian *Radhā'ah* menurut Wahbah Zuhaili, bahwa maksud dari *Radhā'ah* yang sah dikatakan radha'ah adalah apabila sampainya air susu yang diminum ke dalam perut si bayi yang berasal dari air susu perempuan yang masih dalam status perawan atau sudah menikah atau sudah menjadi janda dan sudah bisa mengeluarkan air susu.⁴⁸

2. Dasar hukum *Radhā'ah*

- a. Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah (2): 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تَضَارُّوْلِدَةً بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَقَوُا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertawakallah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁴⁹

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, jilid 2, hlm. 787.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani. 2011), jilid 10, hlm. 50.

⁴⁹ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 37

b. Q.S at-Thalaq (65): 6

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتِمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَرَّسْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى.

“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁵⁰

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ. فَكَانَتْ تَعْيِّرُ وَجْهَهُ كَأَنَّهُ كَرَهُ ذَلِكَ. فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي. قَالَ: يَا عَائِشَةُ، انْظُرِي مَنْ إِخْوَانُكَ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.⁵¹

“Dari Aisyah RA, sesungguhnya Nabi SAW. Masuk kepadanya dan sisinya ada seorang laki-laki, tiba-tiba wajahnya berubah, seakan-akan beliau tidak menyukainya, Dia berkata, “Sesungguhnya dia saudaraku (sesusuan).” Beliau bersabda, “Perhatikanlah siapa saudara-saudaramu. Sesungguhnya susuan itu (dianggap) karena (menghilangkan) rasa lapar”.⁵²

Penjelasan hadits diatas bahwa tidak ada susuan sesudah dua tahun berdasarkan firman Allah diatas “dua tahun yang sempurna bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuan” Imam Bukhari mengisyaratkan kepada perkataan para ulama madzhab hanafi berdasarkan dalil al-Qur’an surat al-Ahqaf ayat 15:

...وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...

“...dan mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...”⁵³

⁵⁰ Tim penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 558

⁵¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1994), hlm.153.

⁵² Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fatkhul Bari (Penjelasan Kitab Shahih Bukhari)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 150.

⁵³ Tim penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 504.

Maksud ayat diatas yaitu dalam masa tiga puluh bulan dimulai dari awal seorang perempuan mengandung sampai anak menyusui hingga disapihnya yang dihukumi *Radhā'ah*. namun ada penakwilan yang cukup ganjil, bahwa menurut jumbuh berpendapat bahwa masa keminimalan masa pengandungan seorang ibu dan masa kemaksimalan menyusui.⁵⁴

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَحَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الرَّبِيعِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَالَ سُؤَيْدُ وَزُهَيْرٌ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةَ وَالْمَصَّتَانِ.⁵⁵

“Zuhair bin Harb menceritakan kepadaku, isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami, (rangkaiannya sanad dari jalur lain menyebutkan) Dan, Muhammad bin Abdillah bin Numair menceritakan kepada kami, (rangkaiannya sanad dari jalur lain menceritakan) Dan, Suwaid bin Sa'id menceritakan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, keduanya meriwayatkandari Ayyub, dari Ibnu abu Mulaikah dari Abdullah bin Az-Zubair dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “satu atau dua isapan itu tidak bisa menimbulkan kemahraman.”⁵⁶

3. Syarat dan Rukun *Radhā'ah*

Ada beberapa syarat yang dapat menentukan bahwa persusuan yang sesuai dengan ketentuan syariat dan bisa berdampak pada perubahannya status seseorang, dengan adanya ketentuan ini maka seseorang bisa menjadi terhalangnya untuk bisa menjalin hubungan seseorang dengan ikatan perkawinan, karena sudah berimplikasi pada hubungan kekerabatan dan

⁵⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fatkhul Bari (Penjelasan Kitab...,* hlm. 151.

⁵⁵ Abi Zakariya bin Syarif An Nawawi, *Shohih Muslim*, (Bairut: Dar Al Fikr, 2000), hlm. 25.

⁵⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Sh{ahih Muslim (penjelasan Kitab Shahih Muslim)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hml. 75.

hubungan perkawinan. Maka dari itu terdapat beberapa syarat yang bisa menjadikan status seseorang berubah menjadi nasab akibat persusuan.⁵⁷

- a. Air susu yang berasal dari seorang perempuan yang mempunyai status perawan atau sudah menikah atau sudah berubah menjadi janda, apabila yang diminumnya selain dari air susu seperti air yang berwarna kuning, mengalirnya darah atau muntahan dari seorang perempuan maka itu tidak memenuhi syarat karena syarat dari adanya *Radhā'ah*. Apabila ada bayi laki-laki dan bayi perempuan meminum air susu dari kambing maka air susu tersebut tidak bisa menjadikan status kemahraman, karena bukan berasal dari air susu seorang perempuan, dan keduanya halal untuk menikah tidak ada penghalang sebagai persusuan.⁵⁸
- b. Air susu masuk kedalam kerongkongan anak yang meminum susunya hingga sampai ke perut bayi, baik dengan cara menghisapnya atau dipompa melalui sebuah alat dan dimasukkan kedalam wadah atau botol, gelas, atau lain sebagainya. Menurut jumhur ulama bahwa sampainya air susu tersebut sampai pada lambung si anak, bukan hanya dengan menghisapnya langsung namun bisa juga melalui wadah sehingga bisa sampainya air susu pada lambung atau alat pencernaan bayi.⁵⁹

⁵⁷ Syekh Abdurrahman Juzairi, *Edisi Indonesia Fikih Empat Madzhab*, Faisal Saleh, (Kairo: Al-Maktabah, 2012), hlm. 541.

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hyyi al-Katani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, hlm. 50.

⁵⁹ Abdul kadir Syukur, *Bank Air Susu Ibu (ASI) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 20, No. 2 2019, hlm. 115.

Syarat *Radhā'ah* yang dikemukakan dari kalangan Madzhab yaitu:

a. Madzhab Hanafi

Syarat *Radhā'ah* menurut Madzhab Hanafi sebagai berikut:

- 1) Perempuan dari kalangan bani Adam (manusia). Apabila banci yang tidak mempunyai kecondongan antara perempuan dan laki-laki maka harus diteliti, apakah susu yang dikeluarkan sederas perempuan pada asalnya, maka susuannya dihukumi kemahraman.
- 2) Ibu susuan mencapai usia sembilan tahun atau lebih. Seandainya keluar dari dibawah umur sembilan tahun dan meminum ASI padanya maka tidak menjadikannya hukum kemahraman. Dalam hal perempuan yang menyusui tidak di syaratkan harus hidup, maka apabila ada anak yang menyusui kepada perempuan yang sudah meninggal maka dikenai hukum susuan atau kemahraman. Terkait dengan usia bayi yang menyusui pada perempuan sebelum melampaui batas usia dua tahun berdasarkan fatwanya dan dua tahun setengah menurut Imam Abu Hanifah. Terkait dengan tekstur susu yang disyaratkan yaitu:
 - a) susu harus cair, apabila sudah berubah dari bentuk asalnya maka tidak disyaratkan dapat menjadikan kemahraman.⁶⁰
 - b) Sampainya ASI kedalam perut si bayi dengan perantara hisapan secara langsung dari puting perempuan, dengan istilah *wajur*. Apabila melalui hidung di sebut *sa'uth*.

⁶⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Jauzairi, *Fikih Empat Madzhab*, jilid V, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2015), hlm. 524.

- c) Susu harus sampai perut bayi dalam waktu usia yang telah ditentukan meskipun satu tetes dan dianggap susuan walaupun bayi yang meminumnya sudah di sapih. Terpaku hanya pada usia bayi yang meminum ASI.⁶¹
- d) Sampainya ASI kedalam perut tanpa adanya keraguan.
- e) Tidak tercampur dengan makanan lainnya. Apabila tercampur dengan benda cair maka yang lebih dominan ASI hukumnya tetap memahramkan.

b. Madzhab Maliki

Syarat *Radhā'ah* menurut Madzhab Maliki sebagai berikut:

- 1) Susu yang berasal dari perempuan. Tidak mensyaratkan bahwa perempuan mempunyai ketentuan masih hidup, tidak disyaratkan harus dewasa,
- 2) Usia anak yang meminum ASI dengan usia tidak lebih dari dua tahun dua bulan

Kriteria ASI yang memenuhi syarat menjadikannya hukum persusuan yaitu:

- 1) Mempunyai warna susu pada asalnya, apabila warna susu kuning atau merah maka tidak dianggap ketentuan warna susu yang dapat menjadikan kemahraman seseorang⁶²

⁶¹ Syaikh Abdurrahman Al-Jauzairi. *Fikih*, Jilid V: 525

⁶² Syaikh Abdurrahman Al-Jauzairi. *Fikih*, Jilid V: 527

- 2) Sampainya ASI kedalam perut sedikit atau banyaknya ASI dihukumi kemahraman dan menghisapnya secara langsung atau menuangkan melalui mulut disebut *wajur* atau melalui hidung disebut *sa'uth*.
- 3) Tidak tercampur dengan yang lainnya baik berupa makanan, minuman dan lain sebagainya. Apabila mendominkan selain susu maka tidak menjadikan kemahraman.

c. Madzhab Syafi'i

Syarat *Radhā'ah* menurut Madzhab Syafi'i sebagai berikut:

- 1) Dari segi ibu yang menyusui mempunyai beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu ASI diberikan dari Seorang wanita, wanita yang menyusui masih hidup, Berusia sekitar sembilan tahun menurut penanggalan bulan, usia yang diambil dari patokannya seorang wanita mengalami masa haidnya.
- 2) Dari segi anak yang meminum ASI mempunyai beberapa kriteria yaitu: anak yang meminum ASI masih hidup, usia tidak lebih dari dua tahun.⁶³
- 3) Dari segi susu ada dua syarat yaitu: pertama, lima kali susuan secara meyakinkan, susuan bisa dihitung yang sekali berdasarkan dengan kebiasaan apabila menyusu pada puting dan tidak beralih darinya, kecuali mengambil nafas atau menelan ASI yang ada dimulutnya atau beralih dari puting satu keputing yang satunya. Adapun jika berhenti

⁶³ MusthafaDib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i (Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil al-Qur'an dan Hadis)*, diterjemahkan oleh Toto Edidarmo, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2017), hlm.434

menyusu dan tidak menyusu lagi dihitung satu kali susuan walaupun dengan satu kali hisapan. Kedua, sampainya ASI kedalam perut lantaran dituangkan kedalam mulut atau hidung, apabila di sampainya susu melalui lantaran suntikan.

d. Madzhab Hanbali

Syarat *Radha'ah* menurut Madzhab Hanafi sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan wanita yang menyusui ada dua syarat. Pertama; wanita seutuhnya. Kedua; wanita yang dapat mengalami kehamilan. Tidak mensyaratkan wanita yang menyusui masih hidup selama air susu keluar maka dianggap persusuan.⁶⁴
- 2) Disyaratkan bagi anak yang menyusu tidak melebihi usia dua tahun, apabila melebihi dan meminumnya walau sesaat maka tidak dianggap.
- 3) Disyaratkan terkait dengan susu harus lima kali susuan, dan satu susuan yang dijadikan acuan apabila anak sudah meninggalkan puting susu walaupun secara terpaksa.
- 4) Sampainya air susu kedalam perut melalui mulut atau dituangkan melalui tenggorokan atau hidung.⁶⁵

C. Mahram sebab *Radha'ah*

1. Definisi *mahram*

Mahram terambil dari kata *h-r-m*; dengan kata lain *haram* yang mempunyai arti bahwa haram mempunyai lawan kata dari halal, sebagai

⁶⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Jauzairi. *Fikih*, Jilid V: hlm. 539

⁶⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Jauzairi. *Fikih*, Jilid V: hlm. 540

arti untuk dihormati disanjung, dilarang untuk dapat menyukai.⁶⁶ Dalam ilmu *Shorof mahram* dari asal kata -مَحْرُومٌ-وَذَلِكَ-مَحْرُومٌ- حَرَّمَ-يَحْرُمُ-حَرْمًا-وَمَحْرَمًا-فَهُوَ-حَارِمٌ-وَذَلِكَ-مَحْرُومٌ- أَحْرَمٌ-لَا تَحْرُمُ-مَحْرَمٌ-مَحْرَمٌ-مَحْرَمٌ yang mengikuti wazan فَعَلَ-يَفْعُلُ-فَعَلٌ yang menjadi isim zaman makan, menurut beberapa ahli mengatakan bahwa mahram mempunyai arti yaitu seseorang yang haram untuk dinikahi baik karena nasab keturunan dari ikatan keluarga atau dari ikatan sepersusuan,⁶⁷ jadi yang dimaksudkan dari definisi mahrom adalah seseorang yang mana mempunyai sebuah status hubungan dengan orang lain yang tidak diperbolehkan untuk menikah karena melalui dari garis keturunan keluarga yang senasab atau dengan hubungan kekeluargaan yang sama dari garis sepersusuan.

Setelah mengetahui definisi dari mahrom yaitu orang yang tidak bisa dinikahi karena sebab tertentu maka ada yang dinamakan dengan mahram muabad yaitu suatu seseorang yang tidak bisa dinikahi untuk selama selamanya, ada juga yang dinamakan dengan mahrom muaqqot yaitu seseorang yang tidak bisa dinikahi karena suatu sebab atau keadaan tertentu.

2. Dasar hukum mahram

a. Dalil dari al-Qur'an Q.S. an-Nisa' (4): 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الْآتِيَاتُ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الْآتِيَاتُ فِي حُجْرِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الْآتِيَاتُ فِي حُجُورِكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

⁶⁶ Abdul Mustaqim, *konsep Mahrom dalam al-Qur'an (Implikasi Bagi Mobilitas Kaum Perempuan di Ranah Publikasi)*, Vol. 9, No. 1, 2010, hlm. 3.

⁶⁷ Deni Febrini, *Bunga Rampai Islam dan Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 4.

فَلَا جُنْحَ عَلَيْكُمْ وَحَلًّا لِّ آبَائِكُمُ الدِّينِ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuanmu, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara kamu sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua) anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaan mudari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika belum kamu campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang.⁶⁸

b. Dalil hadits tentang persusuan yang mengakibatkan berubahnya status

menjadi mahram:

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Shohih Bukhori tentang ibu-ibu yang

telah menyusui yang menjadikan keharaman karena persusuan apa

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ
بِنْتِ أَبِي الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ : قَالَتْ
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
(أَرَأَيْتَ فَلَانًا لِعِمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ) قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فَلَانٌ
حَيًّا لِعِمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: ((الرِّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَثَرَمَ
الْوَلَادَةِ)).⁶⁹

Ismail menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah binti Abdurrahman, sesungguhnya Aisyah (istri Nabi SAW) mengabarkan kepadanya, Rasulullah SAW pernah berada disisinya, lalu dia mendengar suara seseorang laki-laki minta izin di rumah Hafshah, dia berkata, “aku berkata, ‘wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki minta izin dirumahmu’. Nabi SAW bersabda, ‘menurutku dia adalah fulan’ -ia adalah paman Hafshah sepersusuan maka Aisyah berkata,

⁶⁸ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 81.

⁶⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohih al-Bukhari*, hlm. 152.

‘sekiranya fulan masih hidup -yakni bagi pamannya sepersusuan-apakah dia masuk kepadaku?’ beliau bersabda, ‘*Ya, persusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan karena kelahiran (nasab)*’.⁷⁰

- 2) Hadits yang diriwayatkan oleh Shohih Muslim tentang persusuan yang dianggap mahram yaitu pada anak kecil

حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ سَرِيٍّ. حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعَثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاسْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ: فَقَالَ: انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.⁷¹

Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Asy’ats bin Abu Asy-Sya’tsa, dari ayahnya, dari Masruq. Dia berkata: Aisyah berkata, “Rasulullah SAW pernah menemuiku saat ada orang laki-laki yang sedang duduk didekatku. Hal itu membuat beliau merasa keberatan. Aku dapat melihat kemarahan di wajah beliau.” Aisyah meneruskan: aku kemudian berkata (kepada beliau) ”Wahai Rasulullah, sesungguhnya lelaki ini adalah saudara susuanmu. “ Aisyah meneruskan: Beliau bersabda, “*Perhatikanlah saudara-saudari susuanmu. Sesungguhnya persusuan yang menimbulkan kemahraman adalah persusuan yang dilakukan terhadap anak kecil, dimana susu yang dibeerikan kepadanya bisa menguatkan dan menghilangkan rasa laparnya.*”⁷²

- c. Lima kali susuan yang dapat menyebabkan kemahraman

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرٍةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ : عَشْرُ الرِّضَاعَاتِ مَعْلُومَاتٍ. فَتَوَفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.⁷³

Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: aku membacakan kepada Malik dari Abdullah bin Abu Bakar, dan Amrah, dari Aisyah, bahwa ia berkata, “Di antara wahyu al-Qur’an yang diturunkan adalah sepuluh kali susuan yang diketahui (terpisah) dapat mengharamkan pernikahan. Kemudian, wahyu itu dihapus (*naskh*) dengan lima kali susu an yang diketahui (terpisah).

⁷⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fatkhul Bari...*, hlm. 129

⁷¹ Abi Zakariya bin Syarif An Nawawi, *Shohih Muslim*, hlm. 30.

⁷² Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (penjelasan Kitab Shahih Muslim)*, hlm. 94.

⁷³ Abi Zakariya bin Syarif An Nawawi, *Shohih Muslim*, hlm. 26.

Tak lama kemudian Rasulullah SAW. Wafat, dan perempuan yang haram dinikahi (karena susuan) merujuk pada apa yang dibaca dari al-Qur'an.⁷⁴

3. Pembagian mahram

Menurut ulama' ahli fikih membagikan mahram menjadi dua bagian,⁷⁵ dari perempuan yang haram untuk dinikahi atau disebut dengan mahram dibagi menjadi dua adapun pembagian mahram yaitu terdiri dari :

a. Mahram Muabad (مُؤَبَّدٌ)

Yang dimaksud dengan pembagian mahrom yang salah satunya adalah mahram muabad yaitu wanita yang haram untuk dinikahi dalam jangka waktu selama-lamanya, atau mutlak hukumnya tidak boleh dinikahi tanpa ada suatu sebab apapun, kondisi apapun yang dapat menjadikan perubahan hukum dari hukum asalnya, dari mahram muabad ini terdiri dari tiga macam:

1) Haram dinikahi karena hubungan kekerabatan (nasab)

- a) Ibu kandung, termasuk nenek, dan terus garis ke atas baik itu dari jalur ibu maupun bapak.⁷⁶
- b) Anak kandung, termasuk cucu, cicit, dan garis terus ke bawah
- c) Saudara wanita, sekandung saudara seibu ataupun saudara seapak
- d) Bibi dari pihak bapak
- e) Bibi dari pihak ibu
- f) Keponakan wanita

⁷⁴ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim...*, hlm. 80

⁷⁵ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 84.

⁷⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm.32

2) Haram dinikahi karena hubungan pernikahan yaitu:

- a) Ibu mertua dan terus ke atas, yaitu ibu kandung istri, demikian pula nenek istri dari garis ibu atau ayah dan seterusnya ke atas, tidak diisyaratkan harus telah terjadi persetubuhan antara suami dan istri bersangkutan, dengan terjadinya akad nikah telah mengakibatkan haram nikah dengan mertua dan seterusnya ke atas.⁷⁷
- b) Anak tiri dari istri yang telah digaulinya, termasuk cucu tiri, dan terus golongan kebawahnya
- c) Menantu dan garis turun kebawah
- d) Ibu tiri, dan siapa saja wanita yang pernah dinikahi oleh bapak. Dikarenakan hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat keji, dan tradisi orang-orang jahiliyah.

3) Haram dinikahi karena hubungan persusuan (رِضَاعَةٌ)

- a) Ibu susuan, dan nasab garis lurus ke atas
- b) Anak wanita dari susuan, dan nasab garis lurus ke bawah
- c) Saudara wanita susuan
- d) Bibi dari bapak atau dari ibu susuan
- e) Ibu mertua susuan dan nasab garis lurus ke atas
- f) Istri bapak susuan dan nasab garis lurus ke atasnya
- g) Istri bapak susuan, dan nasab garis lurus ke bawahnya
- h) Anak wanita istri susuan, dan nasab garis lurus ke bawah.⁷⁸

b. Mahram Ghairu Muabad

⁷⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 33

⁷⁸ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, hlm. 85.

Dimaksudkan untuk seseorang haram untuk dinikahi untuk sementara waktu, karena ada hal-hal yang dapat menghalanginya, apabila yang menjadi penghalang itu sudah tidak ada maka boleh untuk dinikahi karena saudara atau kerabatnya sudah dinikahi,. Seperti

- 1) Saudara ipar (saudara perempuannya istri)
- 2) Saudara ipar (saudara laki-lakinya suami)
- 3) Bibi ipar

Adapun sebab-sebab yang lain bagi wanita yang tidak boleh dinikahi:

- 1) Wanita yang telah di talak bain kubro yaitu istri yang ditalak tiga sekaligus atau secara berturut-turut.
- 2) Wanita non muslim
- 3) Masih bersuami atau masih dalam masa iddahnya suami terdahulu
- 4) Wanita yang sedang ihram
- 5) Wanita kelima dll.⁷⁹

D. Metode Ijtihad Yusuf al-Qardawi dan Wahbah az-Zuhaili tentang Bank ASI (Air Susu Ibu).

1. Metode Istinbath Yusuf al-Qardawi dan Wahbah Zuhaili

Metode Istinbath yang digunakan adalah terdapat di dalam dalil-dalil yang terdapat pada ayat al-Qur'an dan Hadits, yang pertama metode Istinbath yang digunakan adalah al-Qur'an, karena semua hukum harus dilandasi dari wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad

⁷⁹ Masykur Khoir, *Risalah Mahram & Wali Nikah*, (Kediri: DKM Duta Karya Mandiri, 2005), hlm. 13-15.

SAW. Melalui malaikat Jibril dengan diturunkannya ayat-ayat al-Qur'an sebagai jawaban suatu peristiwa yang dialami, Kedudukan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam adalah sebagai sumber hukum Islam yang paling utama sumber hukum dari segala sumber hukum yang ada di bumi.⁸⁰ Yang kedua, Sunnah atau Hadits yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul atau bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Baik dari perkataan, perbuatan penetapan, sifat fisik atau sifat perangnya, secara epistemologi, sunnah berarti *Thariqah* (jalan), dengan makna ini ditunjukkan kepada sabda Nabi SAW. "hendaklah kalian berpegangan kepada sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin yang mendapat petunjuk, pegang teguhlah dan gigitlah ia dengan geraham."⁸¹

Dalam pembahasan al-Qur'an tidak ada yang membahas secara khusus tentang Bank ASI. Metode Istinbath yang digunakan Yusuf Qardawi yaitu menggunakan dalil al-Qur'an tentang persusuan yang diqiyaskan, adapun dalil yang di qiyaskan mengenai Bank ASI terdapat pada surat an-Nisa Q.S an-Nisa ayat 23:

...وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ...

"...dan ibu-ibumu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara persusuan kamu..."⁸²

⁸⁰ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih I*, (Papua: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 16

⁸¹ Syaikh Abdullah bin Hamoud Al-Furaih, *Al- Minah Al- 'Aliyah fii Bayaani As-Sunnah Al-Yaumiyyah*, terj. Muhammad Yasir, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 1

⁸² Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 81

Makna dari “keibuan” yang terdapat pada arti dalam al-Qur’an itu dengan maksud bukan hanya mengambil air susunya saja melainkan bagaimana cara seorang anak itu mendapatkannya yaitu dengan cara menghisap puting seorang ibu yang menyusunya atau menghisapnya dan selalu lekat dengannya sehingga dapat menimbulkan rasa kasih sayang seorang ibu dan menjadikan sebuah ketergantungan pada anak yang menyusu tersebut, dari keibuan yang dimaksud diatas, maka terkaitlah hubungan persaudaraan sepersusuan, jadi keibuan yang dimaksud disini merupakan asal yang menjadikan suatu pokok sedangkan yang lain itu mengikuti.⁸³

Adapun penjelasan mengenai ayat diatas berdasarkan dari sabda Rasulullah SAW. Terdapat dari kitab *Fatāwa Mu’āshiroh* karangan Yusuf al-Qardāwi sebagai berikut:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.⁸⁴

“Haram karena susuan apa yang haram karena nasab”

Penjelasan hadits diatas bahwa yang dapat mengharamkan nikah yaitu apabila seseorang menyusui dengan sistem *irda’* (menyusui) dengan cara menyusui kepada si bayi atau menghisap air susu secara langsung tanpa melalui perantara. Adapun dalam qiyash istilah *‘ardha’athu-turdhi’uhu- irdha’an* (أَرْضَعْتَهُ تُرَضِعُهُ إِرْضَاعًا) yang berarti menyusui. Apakah tidak dinamakan *radha’ah* dan *radha’irdha’* (menyusu) kecuali jika anak yang menyusu dengan mulutnya lalu menghisapnya. Dalam

⁸³ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa kontemporer* jilid 2, hlm. 787.

⁸⁴ Yusuf Qardawi, *Fatwa*, hlm. 787.

qiyas istilahi dalam ilmu sharaf *radha'* - *yardha'u* / *yardhi'u* - *radha'an* / *Ridha'an wa radha'atan/ridha'atan* (رَضَعَ-يَرْضَعُ وَ رَضَاعٌ) dengan begitu tidak dinamakan dengan *irdha'*, *radha'ah*, dan *radha'* melainkan hanya air susu yang diminumkan, sebagai makanan, minuman yang ditelan, disuntikan, menuangkan ke hidung dan meneteskan. Sedangkan Allah SWT tidak mengharamkan sama sekali yang disebabkan hal-hal yang telah disebut diatas. Adapun hadits yang serupa dalam kitab Shahih al-Bukhari sebagai berikut

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ أَبِي الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ : قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (أَرَاهُ فَلَانًا، لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ) قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فَلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: (الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَنَحَرِّمُ الْوِلَادَةِ).⁸⁵

Ismail menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah binti Abdurrahman, sesungguhnya Aisyah (istri Nabi SAW) mengabarkan kepadanya, Rasulullah SAW pernah berada disisinya, lalu dia mendengar suara seseorang laki-laki minta izin di rumah Hafshah, dia berkata, “aku berkata, ‘wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki minta izin dirumahmu’. Nabi SAW bersabda, ‘menurutku dia adalah fulan’ - ia adalah paman Hafshah sepersusuan maka Aisyah berkata, ‘sekiranya fulan masih hidup -yakni bagi pamannya sepersusuan- apakah dia masuk kepadaku?’ beliau bersabda, ‘Ya, persusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan karena kelahiran (nasab)’.⁸⁶

Adapun metode *Istinbath* Wahbah Zuhaili yang digunakan yaitu

Dalil al-Qur'an dan Hadits yang diqiyaskan dari hukum asli persusuan

⁸⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohih al-Bukhari*, hlm. 152.

⁸⁶ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fatkhul Bari...*, hlm. 129

mengenai hukumnya Bank ASI, terdapat dalam firman Allah SWT. Surat al-Baqarah (2): 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَتَقَوُا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْلَمُونَ بَصِيرٌ.

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertawakallah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁸⁷

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa yang dapat menjadikan seseorang bisa dikatakan mahram yaitu apabila seorang wanita menyusui anak atau bayi masih dalam usia dua tahun atau disela-sela seorang bayi berumur dua tahun sejak kelahirannya, apabila si bayi menyusui setelah umur dua tahun maka susunannya tidak bisa menetapkan hukum mahram dan ini menurut pendapat jumhur ulama. karena ada sabda nabi yang berbunyi:

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

“Tidak dianggap persusuan kecuali ASI yang terisap pada saat bayi berumur dua tahun usia bayi.”⁸⁸

⁸⁷ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 37.

⁸⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu*, hlm. 53..

Penjelasan Hadits diatas bahwa apabila seseorang mengambil ASI dalam Bank ASI yang akan diberikan kepada bayi yang masih berusia kurang dari dua tahun atau pas dua tahun, maka akan menjadikannya hukum persusuan dan mengharamkan untuk dinikahi.

يَحْدُ التَّحْرِمُ بِرِضَاعٍ بِسَبَبِ تَكْوُنِ أَجْزَاءِ الْبَنِيَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ مِنَ اللَّبَنِ، فَلَبْنُ الْمَرْأَةِ يَنْبُتُ لَحْمَ اللَّرْضِيعِ، وَيَنْشُرُ عَظْمَهُ أَيُّ يُكْبِرُ حِجْمَهُ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: "لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَرَ الْعُظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ" فَإِنْ أَنْشَرَ الْعُظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ كَانَ عَذَاؤُهُ اللَّبْنُ، وَبِهِ التَّسْبِيحُ الْمُرْضِعُ أَمَّا لِلرَّضِيعِ، لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا حَقِيقَةٌ.⁸⁹

“Suatu nasab yang diakibatkan oleh persusuan terhadap hukum mahram merupakan sebab adanya unsur ASI yang menjadi darah daging manusia, maka ASI wanita dapat menumbuhkan daging si bayi, dan memperkokoh tulangnya seperti keterangan yang terdapat dalam hadits: (tidak bisa dikatakan suatu radha (tunggal susuan) kecuali ASI yang dapat memperkuat tulang, dan menumbuhkan daging) karena sesungguhnya pertumbuhan tulang dan daging hanya bisa terjadi pada bayi yang makanannya adalah ASI, oleh karena itu wanita yang menyusui menjadi ibu bagi anak yang disusui karena pada hakekatnya si bayi sudah menjadi bagian dari wanita yang menyusui.”⁹⁰

Pada keterangan diatas bahwa pendapat wahbah zuhili yang terdapat didalam bukunya mengambil dari beberapa ulama madzhab menurut Madzhab Maliki bahwa menyusui anaknya itu dihukumi wajib bagi seorang ibu yang menyusui anaknya sendiri jika masih ada status menjadi isteri atau isteri yang masih menjalani masa iddah dari talak raj’i, dan berubah menjadi sunnah apabila seorang wanita itu mempunyai jabatan tinggi atau bersosial tinggi, mampu membiayai atau kaya, maka tidak wajib hukumnya menyusui anak kandungnya. Ulama Madzhab Syafi’iyah berpendapat bahwa menyusui anak kandungnya dihukumi

⁸⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu*, hlm. 148.

⁹⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu*, hlm. 148.

wajib pada awal kelahirannya karena pada umumnya seorang anak tidak mampu untuk bertahan hidup tanpa adanya susu yang diberikan oleh seorang ibu dan tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Dalam hadits Shahih Muslim disebutkan hadits lain yang menjelaskan berapa kali susuan yang dapat menjadi seorang yang mahram.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَا فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمَنَّ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَةٍ. فَتَوَقَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.⁹¹

Yahya bin yahya menceritakan kepada kami dia berkata: aku membacakan kepada malik dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah, dari Aisyah, bahwa ia berkata, “di antara ayat al-Qur’an yang diturunkan terdapat sepuluh kali susuan yang sudah diketahui, yang dapat menimbulkan keharaman, kemudian hal itu di *naskh* dengan lima kali susuan yang juga telah diketahui Rasulullah SAW. kemudian wafat, sementara kelima susuan itu terdapat pada lembaran al-Qur’an yang dibaca.”⁹²

Dalam penjelasan hadits diatas bahwa bilangan susuan yang dapat menjadikannya mahram pada hadits diatas dijelaskan syarat menjadikannya seseorang mahram dinikahi yaitu pertama, pada awal mula sepuluh kali susuan baru bisa menjadikan hukum mahram akan tetapi dalam dalil al-Qur’an dinaskh atau dalil yang terdapat dalam al-Qur’an di hapuskan dan diganti dengan lima kali susuan, kedua, bahwa yang dapat menjadikannya haram dinikahi bahwa seorang bayi menetekkan minimal sehari yaitu lima kali secara terpisah, ketiga, dijelaskan dalam hadits yang artinya “sekali atau dua kali isapan tidak termasuk hukum Radha’ yang

⁹¹ Abi Zakariya bin Syarif An Nawawi, *shohih Muslim*, (Bairut: Dar Al Fikr, 2000), hlm. 26.

⁹² Imam An-Nawawi Syarah Shahih Muslim (penjelasan Kitab Shahih Muslim), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hml.80.

dapat mengharamkan pernikahan.⁹³ Dalam Sabda rasulullah SAW. Sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَلَادَةَ

“Sesungguhnya persusuan itu mengharamkan (adanya pernikahan)”

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوَلَادَةِ

“Haram karena persusuan apa yang haram karena keturunan.”⁹⁴

Maksud diatas adalah bahwa persusuan yang dapat menjadikannya kemahraman atau keharaman seseorang bisa dinikahi akibat persusuan yaitu dengan syarat mencapai lima kali susuan secara terpisah, menurut pendapat madzhab Syafi’i dan Hanbali bahwa lima kali susuan secara terpisah menggunakan hukum adat atau kebiasaan, apabila bayi yang menyusu dan berpaling maka dikategorikan satu kali susuan, namun apabila bayi berhenti dikarenakan mengambil nafas atau beristirahat sejenak, merasa bosan, atau berpindah dari susu sebelah kanan ke sebelah kiri, maka tidak dihitung satu kali susuan.

⁹³ Wahbah Zuhaili, hlm. 55.

⁹⁴ Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, hlm. 50.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), memanfaatkan dari sumber kepustakaan yaitu untuk memperoleh data kepustakaan sebagai sumber rujukan penelitiannya.⁹⁵ Maksudnya penelitian kepustakaan ini bisa dengan cara kita membaca buku-buku kepustakaan yang akan dijadikan sebagai referensi untuk sebagai rujukan yang berupa kitab al-Qur'an, Hadits, Jurnal, maupun buku-buku literatur yang membahas dan menjawab sebuah permasalahan yang terkait dengan pembahasan peneliti, seperti buku tentang *Radhā'ah*, kitab-kitab fikih, kitab karya Wahbah Zuhaili dan karya Yusuf Qardawi, dan karya lainnya yang membahas keterkaitan antara hukum *Radhā'ah* yang mengharamkan dinikahi dan Bank ASI Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang Pandangan Yusuf al-Qordowi dan Wahbah az-Zuhaili tentang Donor Bank ASI terhadap Status Kemahraman.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

⁹⁵ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, kualitatif dan mixed methode)* (Kuningan: Hidayatul Qur'an Kuningan, 2019), hlm. 134-135.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari. Karena peneliti ini merupakan kategori kepustakaan (*Library Research*), maka sumber data primernya terdiri dari karya-karya tokoh.

Adapun kitab yang dijadikan sebagai rujukan adalah kitab *Hady al-Islam Fatawa Mu'ashirah* (peyunjuk Islam, fatwa-fatwa kontemporer) karya Yusuf Qordowi juz 2 yang membahas tentang hukum *Radhā'ah* yang bisa dijadikan hukum mahrom atau haram untuk dinikahi sebab susuan dan juga membahas tentang Hukum Bank ASI. kitab *al-Fiqhu al-Islamiyyu Wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili juz 7 dari karya ini juga yang membahas tentang *Radhā'ah* serta bagaimana syarat dan rukun yang harus dipenuhi ketika susuan bisa menjadikannya hukum *Radhā'ah* juga menurut pendapat yang dikemukakan dari empat madzhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

Selain itu, kitab fikih yang dapat digunakan sebagai rujukan pendukung yaitu *Fatkhul Qarib* yang dikarang oleh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al Ghazi, *Shohih Muslim* yang dikarang oleh Abdul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shohih Bukhori* dikarang oleh abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-

Mughiroh bin Bardzibah al-Bukhori, *Fiqhu Sunnah* yang dikarang oleh Sayyid Sabiq Muhammad al-Tihami.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tangan kedua yang diperoleh melalui orang lain sebagai karya tulisnya atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian.⁹⁶ Setelah data primer yang merupakan sumber data pertama dari seorang pengarang. contohnya dari sumber data sekunder yaitu seperti buku, jurnal atau karya tulis yang lainnya, adapun karyanya sebagai berikut: buku yang berjudul Menyusui dan Menyapi dalam Islam karya dari Wida Azzahida, karya dari Wildan Jauhari, yang berjudul Hukum Penyusuan dalam Islam, karya Ahmad Imam Mawardi tentang Fiqih Minoritas, dan buku-buku penunjang lain yang berkaitan dengan Bank ASI terhadap status kemahraman

Beberapa karya tulis dan penelitian yang dijadikan sumber sekunder diantaranya *Masailul Fiqhiyah al-Haditsah* karya dari Sudarto, *Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam* karya dari Baiduri, *Human Milk Banking, annals of Nutrition and Metabolism* 69 karya dari Nadja Haiden dan Ekhard E Ziegler, berbagai buku dan jurnal yang lainnya.

C. Pendekatan Penelitian

Metode komparatif sebuah teknik yang membandingkan satu hal dengan hal yang lain yang memiliki kesamaan dan perbedaan, Pada pendekatan penelitian ini menggunakan sebuah pemikiran tokoh atas

⁹⁶ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.1998), hlm.91.

jawaban dari sebuah permasalahan menggunakan komparatif dengan membandingkan perbedaan para tokoh dalam menanggapi akan adanya Bank ASI dan hubungannya dengan status kemahraman. Dengan mengkomparasikan pendapat tokoh dengan menggunakan metode istinbath yang berasal dari dalil al-Qur'an dan Hadits.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini dimuat dari dokumentasi, pengumpulan dokumentasi yang dimaksud adalah penulis dengan mengumpulkan dengan lembaran-lembaran catatan, atau buku-buku yang dapat dijadikan sebagai bahan tambahan yang mana bisa menjadi fokus penelitian si penulis⁹⁷ dalam penelitian ini penulis mengumpulkan beberapa data yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan karya tokoh yang diangkat sebagai sudut pandang antara Wahbah Zuhaili dengan karyanya yaitu kitab *al-Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu*, dan tokoh yang selanjutnya adalah Yusuf Qardawi dengan karya kitab yaitu *fatawa Mu'ashiroh* yang menjawab persoalan hukumnya Bank ASI terhadap Hukum *Radha'ah* terhadap status kemahraman.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode deduktif, yang dilihat dari data yang umum ke khusus tanpa mengesampingkan hukum Islam sebagai acuan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang telah ada kemudian ditarik kesimpulan sebagai akhir

⁹⁷ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (jakarrta: Rineka cipta, 2002), hlm. 206.

dari hasil penelitian yang dilakukan.⁹⁸ Mengumpulkan dari berbagai data yang valid untuk menghasilkan sebuah kesimpulan dan akan dijadikan sebuah keputusan apakah dalam dua tokoh yang dijadikan sebuah analisis penulis itu mempunyai kesamaan dalam pandangan atau bahkan ada sebuah perbedaan dalam kedua tokoh tersebut.

Pada penelitian ini, maka data umum disini adalah sebuah teori tentang donor air susu ibu yang diterapkan pada donor Bank ASI terhadap status kemahraman, dari data peneliti yang didapatkan maka menjadi sebuah kesimpulan mengenai donor Bank ASI terhadap status kemahramannya seseorang, dengan maksud akan menjadikannya seseorang haram untuk bisa dinikahi. Dalam peneliti ini, langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

Content Analysis sebuah teknik yang digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan dengan metode ini akan membuahkan sebuah hasil atau sebuah pemahaman apa yang penulis uraikan pada skripsi secara objektif, sistematis, dan relevan. Menurut Soejono menyatakan bahwa kajian isi atau *Content Analysis* adalah metode penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.⁹⁹ Metode ini digunakan untuk mengetahui bahwa bagaimana konsep Radha'ah yang menjadikan mahram pada seseorang dan penerapan pada Donor Bank ASI, melalui sebuah pemikiran dari dua tokoh kontemporer, adapun langkahnya sebagai berikut:

⁹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 172.

⁹⁹ Soejono, *Metode Penelitian Suatu pemikirandan Penerapan*, (Jakarta: Rienaka Cipta, 1999), hlm. 13.

- a. Menemukan kata kunci yang terdapat dalam kitab tokoh yang diteliti yaitu *al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu dan Fatawa Mu'ashiroh* yang mengandung Bank ASI dan *Radhā'ah*.
- b. Dari kedua kitab tersebut diambil pendapatnya mengenai hukum *Radhā'ah* terhadap status kemahraman
- c. Setelah diambil pendapatnya maka ditentukan ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum *Radhā'ah* seperti rukun syara yang harus dipenuhi.
- d. Dari ketentuan hukum yang berlaku maka dari konsep *Radhā'ah* yang akan dikaitkan dengan Bank ASI terhadap status kemahraman.

Setelah data-data telah terkumpul maka disusun menggunakan sebagai berikut: *pertama*, metode *deduktif* metode analitik yang diangkat dari pengetahuan umum dan ditarik ke khusus. *kedua*, metode Induktif pengetahuan yang realitas secara khusus untuk dilakukan generalisasi sehingga dihasilkan sebuah konsep-konsep yang umum. Dalam sumber data yang penulis gunakan yaitu dengan metode deduktif, yang akan ditarik dari umum menjadi khusus menjawab dari sebuah masalah.

Metode komparatif sebuah teknik yang membandingkan satu hal dengan hal yang lain yang memiliki kesamaan dan perbedaan.¹⁰⁰ Metode ini digunakan agar penulis bisa mengetahui dalam pandangan dua tokoh ini apakah ada perbedaan atau bahkan mempunyai persamaan, karena hidup dalam satu abad, sehingga dapat kita ketahui bahwa metode ini untuk mempermudah dan dapat dipahami. Dari pendapat kedua tokoh kontemporer adanya sebuah

¹⁰⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta; Rineka Cipta, 1998), hlm. 202.

perbedaan pendapat, sehingga tujuan dari perbandingan yaitu bagaimana konsep dari *Radhā'ah*. Dengan keterkaitan antara pendapat Wahbah Zuhaili mengenai *Radhā'ah* dan pendapat Yusuf Qardawi.



BAB IV

**ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN YUSUF AL-QORDOWI DAN
WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG DONOR BANK ASI TERHADAP
STATUS KEMAHRAMAN**

A. Biografi Yusuf al-Qardawi

1. Riwayat Hidup

Mesir merupakan salah satu negara di kawasan Timur tengah yang sangat kaya dan terkenal dengan khazanah keislamannya, semenjak masuknya Islam ke negara tersebut dan Amr bin 'ash menjadi gubernur pertama di bawah kekhalifahan Umar Ibn Al-Khattab, di negri ini telah bermunculan para pemikir muslim dan pembaru yang sangat brilian. Zaman keemasan islam adalah zaman di mana banyak bermunculan para ilmuan muslim, tepatnya pada masa Daulah Abbasiyah. Bahwa pada masa tersebut ada Imam Mazhab besar yaitu Muhammad Bin Idris al-Syafi'i atau yang dikenal yaitu Imam Syafi'i hampir seluruh hidupnya di habiskan di Mesir.

Pada abad ke 20, kita mendengar tokoh pembaharu yaitu salah satunya Dr. Yusuf Qardawi, syekh Qaedawi adalah respentasi kaum tradisional.¹⁰¹ Syekh Qardawi dilahirkan disebuah kampung kecil yang bernama Shaft Turab, ia adalah salah satu perkampungan asri Mesir yang terdapat di Provinsi Gharbiyah, dengan ibu kota Thantha. Dari jarak Kairo kampung tersebut mempunyai jarak 150 kilo meter atau untuk menempuhnya

¹⁰¹ M. Khalilurrahman, *Syaikh Qardawi Guru Umat Islam pada Masanya*, Vol. 2 No. 1, 2011, hlm 171.

membutuhkan waktu kira-kira 3-4 jam. Syaikh Yusuf Qardawi dari pasangan suami istri yang sangat sederhana tetapi taat akan kepada agamanya. Akan tetapi Syaikh Qardawi tidak sempat untuk bisa berjumpa dengan sang ayah kandungnya, karena pada umur dua tahun ayahnya meninggal dunia, syekh Qardawi tidak bisa mengingat dengan jelas wajah ayahnya yang mana sangat dicintai olehnya.¹⁰²

Desa Shaft Turab merupakan salah satu desa yang bersejarah yang di dalam desa tersebut terdapat makam sahabat yang terakhir berasal dari Mesir yaitu Abdullah bin al-Harits al-Zabidi, Yusuf al-Qardawi lahir pada tanggal 9 bulan September Tahun 1926.¹⁰³ pada usianya menginjak 2 tahun setelah ayahnya meninggal dunia, Yusuf Qardawi diasuh oleh pamannya yang mempunyai latar belakang religiusitas yang tinggi sehingga beliau mempunyai daya kuat dalam masalah agama, Yusuf Qardawi seorang yang menghafal al-Qur'an pada usianya kurang lebih dari 10 tahun.¹⁰⁴

2. Riwayat Pendidikan

Setelah Yusuf Qardawi tamat dari sekolah “*al-Izamiyah*” melanjutkan pendidikannya di *Ma'had al-I'dadiyah*, kemudian setelah lulus melanjutkan lagi di “*Ma'had Tsanawy*” di Provinsi Thantha Mesir setelah masa pendidikannya telah berhasil di *ma'had Tsanawy* ia melanjutkannya di Fakultas Ushuludin Universitas al-Azhar pada tahun 1952/1953 dengan meraih penghargaan lulusan predikat terbaik. Kemudian belajar bahasa arab

¹⁰² M. Khalilurrahman, *Syaikh Qardawi Guru...*, hlm. 172

¹⁰³ Yusuf Qardawi, *Fiqh Al-Jihad*, Terj. Irfan Maulana Hakim dan Arif Munandar Riswanto, (Mizan Pustaka), hlm. 27

¹⁰⁴ Farah Nuril Izza, *Hermeneutika: Arah Baru Interpretasi Hadis (Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qardawi)*, Vol. 8 No. 2, 2014, hlm. 195

dengan menempuh pendidikan lagi di jurusan Bahasa Arab di Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar selama dua tahun dan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar.¹⁰⁵

Jenjang pendidikannya dari ibtidaiyah sampai meraih gelar doktornya Yusuf Qardawi menghabiskan waktunya di Universitas al-Azhar, dengan judul disertasinya yaitu tentang *al-Zakah wa Atsaruha fi hal al-Masykil al-Ijtima'iyah* lulus pada tahun 1973 dan ada pendapat lain yang mengatakan pada tahun 1972. Adanya keterlambatan dalam meraih gelar doktornya yaitu disebabkan adanya kekejaman rezim Mesir yang berkuasa pada saat itu. sampai menempuh pendidikan dasar sampai di ma'had Thantha, setelah lulus beliau melanjutkan studinya di Fakultas Ushuludin Universitas al-Azhar hingga selesai pada tahun 1952, dengan predikat *Summa Cum Laude*.

Karena adanya keterlibatannya beliau dengan gerakan Ikhwanul Muslimin. Qardawi pernah dipenjara, pada saat usinya beliau baru 23 tahun, beliau dipenjara oleh raja Farouq pada 1949, bertepatan pada bulan april tahun 1956 beliau ditangkap lagi dikarenakan terjadinya Revolusi Juni Mesir. Sebab akibat kekejamannya rezim yang berkuasa pada saat itu, pada tahun 1961 Yusuf Qardawi meninggalkan kota Makkah dan menuju Qatar, Yusuf Qardawi terkenal akan khotbah-khotbahnya.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Ali Akbar, *Metode Ijtihad Yusuf al-Qardawi dalam Fatwa Mu'ashirah*, Vol. XVII no.1, 2012, hlm. 2

¹⁰⁶ Muhammad Djakfar, *Kiprah Doktor Yusuf Qardawi dalam Dakwah dan Gerakan Islam serta Pemikiran tentang Etika Ekonomi*, Volume. 6 no. 1 2005. Hlm 127

3. Karya-karya Yusuf al-Qardawi

Yusuf al-Qardawi merupakan ulama kontemporer yang sangat giat dan produktif dalam mengutarakan ilmunya dalam sebuah karya ilmiah yang disusunnya, dari penyusunan karya ilmiahnya tersebut maka dijadikan sebagai buku ada juga yang berbentuk artikel. Diantaranya yang berbentuk buku-buku dari karyanya Yusuf al-Qardawi sebagai berikut:

- a. *Al-Halal wa al- Haram fi al-Islami* (Halal dan Haram dalam Islam).
- b. *Fiqh al-Zakat*, yang berasal dari Disertasinya yang berjudul “*Al-Zakat Fi al-Islam wa Atsaruba fi Hall al-Masyakil al-Ijtima’iyah*” (Zakat Dalam Islam dan Pengaruhnya bagi solusi Problematika Sosial).
- c. *Al-Ijtihad fi al-Syari’at al-Islamiyah ma’a Nazbarat Tahliliyah fi al-Ijtihadi al-Muashir* (Ijtihad dalam Syariat Islam dan beberapa Ijtihad Kontemporer).
- d. *AlSunnah Mashdaranli al-Ma’rifah wa al-Hadhoroh* (Sunnah Sebagai Sumber Pengetahuan dan Peradaban).
- e. *Musykilat al-Faqr wa Kaifa ‘Alajaba al-Islam* (Problema Kemiskinan dan Bagaimana Menurut Islam).
- f. *Hady al-Islamy Fatawa Muashiroh* (Petunjuk Islam, Fatwa-Fatwa Kontemporer).
- g. *Madkhal li Dirasat al-Syari’at al-Islamiyah* (Pengantar Studi Syariat Islam).

- h. *Dirasat fi Fiqh Maqashid al-Syariah baina al-Maqashid al-Khulliyah wa al-Nushush al-Jaziyah* (Fikih Maqashid Syari'ah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal).
- i. *Fawaid al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram* (Manfaat diharamkannya Bunga Bank).
- j. *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami* (Peran Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam).
- k. *Dur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah* (Peran Zakat dalam Mengatasi Ekonomi).
- l. *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Bagaimana Berinteraksi dalam Sunnah).¹⁰⁷
- m. *Al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Madrasah Hasan al-Bana* (Pendidikan Islam dan Pembinaan Hasan al-Bana).

B. Biografi Wahbah az-Zuhaili

1. Riwayat Hidup

Wahbah Zuhaili seorang intelektual muslim dibidang hukum Islam yang berkebangsaan Syri. Di lahir pada tahun 1351 H bertepatan pada 6 Maret 1932 M dir atiyah Damaskus Syiria. Ayahnya bernama Syaikh Musthafa Az-Zuhaili seorang ulama penghafal al-Qur'an dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya selalu memegang teguh al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, serta hidup sebagai seorang petani dan pedagang. Sedangkan ibunya

¹⁰⁷ Ali Akbar, *Metode Ijtihad Yusuf al-Qardawi dalam Fatwa Mu'ashirah*, hlm. 2-3

bernama Fatimah binti Musthafa Sya'dah seorang perempuan yang sangat Wara' dan berpegang teguh ajaran agama Islam.¹⁰⁸

Wahbah Az-Zuhaili dalam kehidupan sehari-hari banyak disibukkan dengan kegiatan mengajar, menulis, memberikan fatwa, memberikan seminar serta dialog didalam ataupun di luar Syra'. Dikenal sebagai ulama yang memiliki pemahaman luas dalam bidang Fikih dan Ushul Fikih, juga mengajarkan dua bidang tersebut. Sebagai mata kuliah di Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Damaskus. Dibidang akademik, dia pernah menjabat sebagai ketua Program Studi Fikih Islam Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Pada tahun 1967 sampai 1970. Di tempat yang sama dan juga menempati jabatan sebagai Dekan. Berpengalaman juga sebagai ketua lembaga nasehat hukum pada Nu'assash al-Arabiyah al-Masyrafiyah al-Islamiyah, serta masih banyak jabatan-jabatan yang pernah dipegangnya.¹⁰⁹ Wahbah Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang fikih beliau juga seorang ahli Tafsir. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan.¹¹⁰ Wahbah Zuhaili yang terkenal ahli dalam Bidang Fikih dan Tafsir serta bisa mendisiplinkan berbagai ilmu yang lainnya, merupakan salah satu ulama yang paling terkemuka di abad ke 20 M.¹¹¹

¹⁰⁸ Muhammadun, *Konsep Ijtihad Wahbah az-Zuhaili dan Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*, Vol. 4, No. 11, November 2019, hlm. 104.

¹⁰⁹ Muhammadun, hlm. 105.

¹¹⁰ Sadiani Abdul Khair, *Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak*. Vol.8, No. 2, 2016. Hlm. 145.

¹¹¹ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Musafir al-Qur'an*, Vol 16, No. 1, 2016, hlm. 129.

2. Riwayat Pendidikan

Wahbah Zuhaili mulai mempelajari al-Qur'an dan sekolah di madrasah Ibtidaiyah yang terletak di pedesaannya atau di dekat tempat yang ditinggalinya sebagai tanah kelahirannya, setelah lulus dari pendidikannya tingkat dasar di Damaskus pada tahun 1946 M, beliau melanjutkan pendidikannya di pendidikan tingkat tinggi atau perguruan tinggi di perkuliahan Syar'iyah dan mengakhirinya pada tahun 1952 M, beliau pindah ke Kairo dan mengikuti berbagai Fakultas dalam satu waktu, yaitu pada Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab, di Universitas al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams.

Setelah Beliau memperoleh gelar ijazah sarjana Syari'ah di al-Azhar Kairo dan memperoleh ijazah Takhasus Pengajaran Bahasa Arab di al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian beliau memperoleh ijazah Licence (Lc) di bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957 M.¹¹² Wahbah Zuhaili mencapai gelar magister Syari'ah dari Fakultas Hukum di Universitas Kairo pada tahun 1959 M, beliau menerima ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari College Universiti Kaherah. Pada tahun 1963 beliau mendapat gelar Doktor (Ph.D) di bidang Hukum (Syari'at Islam) dengan menerusi tesis beliau yaitu "Pengaruh Peperangan dalam Perundangan Islam: Sebuah Kajian Perbandingan Meliputi 8 Madzhab dan Undang-Undang Sekular

¹¹² Yunianti, *Pandangan Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam Kitab Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu Tentang Batasan Cacat Sebagai Alasan Perceraian*, Vol. 3 No. 01, 2017, hlm. 93.

antar Bangsa”¹¹³ beliau peroleh dengan gelar *Summa Cum Laude* (*Martabat asy-Syarof al-Ula*).

Suatu catatan penting bahwa Wahbah Zuhaili selalu menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya, dan ini menunjukkan bahwa Wahbah Zuhaili adalah seseorang yang cemerlang, berpotensi, dengan ketekunana yang luar biasa, menurut beliau bahwa sebuah kunci kesuksesannya adalah ketekunan dalam belajar itu sangat penting untuk diusahakan dan juga harus menghindari sesuatu perkara yang dapat menghalanginya dalam ketekunan belajarnya. Moto hidupnya adalah “*Inna Sirr an-najah fi al-hayat, ihsan as-silah bi Allah ‘azza wa jalla*”, (sesungguhnya rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Alloh ‘Azza wa Jalla).¹¹⁴

3. Karya-karya

Wahbah Az-Zuhaili mempunyai sebuah karya tulis, sebagaimana Wahbah Zuhaili menulis buku, kertas kerja dan artikel yang memuat ilmu-ilmu ke Islaman. Buku-bukunya melebihi dari 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi dari 500 makalah. Satu usaha yang jarang dilakukan oleh seseorang ulama masa kini yang mana seakan-akan merupakan as-Suyuti ke dua (as-Suyuti al-Thani) pada zaman sekarang, mengambil sebuah sampel seorang Imam Syafi’iyyah yaitu Imam al-Suyuti. Diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut:

¹¹³ Ahmad Zayadi dan Mahasiswa IAT Salatiga, (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2020), hlm. 18.

¹¹⁴ Yunanti, hlm. 94.

- a. Athar al-Harb fu al-Fiqh al-Islami – Dirasat Muqaranah, Darl al-Fikr, Damsyiq, 1963.
- b. Al-Wasit Fi Ushul al-Fiqh, Universitas damsyiq, 1966.
- c. Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadidhah, Damsyiq, 1967.
- d. Nazariat al-Darurat al-Syar’iyyah, Maktabah al-Farabi, Damsyiq, 1969.
- e. Nazariat al-Daman, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1970.
- f. Al-Ushul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah al-Abassiyah, Damsyiq, 1972.
- g. Al-Alaqqat al-Dawliyah fi al-Islam, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1981.
- h. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (8 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1984.
- i. Ushul al-Fiqh al-Islami (dua jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1986.
- j. Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.
- k. Fiqh al-Mawarith fi fi al-Syari’at al-Islamiyah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1987
- l. Al-Wasaya wa al-Waqf fi Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1987.
- m. Al-Islam Din al-Jihad la Udwan, Persatuan Dakwah Islam antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1990.¹¹⁵
- n. Al-Tafsir al-Munir al-Aqidah wa al-Shari’at wa al-Manhaj, (16 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1991.

¹¹⁵ Moch. Yunus, *Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah az-Zuhayli*, Vol. 4 no. 2, JUNI 2018. hlm. 59.

- o. Al-Qisah al-Qur'aniyyah Hidayah wa Bayan, Dar Khair, Damsyiq, 1992.
- p. Al-Qur'an al-Karim al-Bunyatuh al-Tasyri'iyyah aw Khasa'isuhal-Hadariah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1993.
- q. Al-Rukhsah al-Syari'at Ahkamuha wa Dawabituha, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1994.
- r. Khasa'i al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam, Dar al-Maqtabi, Damsyiq, 1995.
- s. Al-Ulum al-Shari'at Bayn al-Wahdah wa al-Istiqlal, Dar al-Maqtabi, Damsyiq, 1996.
- t. Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Mushtarikat bayn al-Sunnah wa al-Shiah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996.
- u. Al-Islam wa Tahadiyyat al-'Asr, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996.
- v. Muwajahad al-Ghazu al-Thaqafi al-Syahyuni wa al-Shihah, Dar al-Maqtabi, Damsyiq, 1996.
- w. Al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiah 'inda al-Sunnah wa al-Shihah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996.
- x. Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadith, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
- y. Al-Urf wa al-Adat, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
- z. Bay al-Asham, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.¹¹⁶

Dan lain sebagainya, karya yang dikarang oleh Wahbah Zuhaili.

¹¹⁶ Moch. Yunus, hlm. 60

C. Analisis Pemikiran Yusuf al-Qardawi dan Wahbah Zuhaili terhadap Donor Bank ASI

Bank ASI merupakan sarana pertolongan yang didirikan untuk membantu bayi-bayi yang tidak dapat mendapatkan ASI secara langsung dari ibu kandungnya, dikarenakan beberapa faktor yang tidak dapat memberikan ASI kepada anaknya secara langsung. Ketentuan seseorang dapat mendonorkan ASI kepada Bank ASI yaitu melalui beberapa kriteria yang dapat di ambil atau dapat diterima dari pihak Bank ASI yaitu pendonor harus melakukan screening kesehatan, tidak mengalami gangguan penyakit, tidak merokok, tidak meminum alkohol, tidak mengkonsumsi narkoba karena dapat mengakibatkan gangguan pada susu, tidak mengalami penyakit menular seperti HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) sehingga mengakibatkan penyakit AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), CMV (*citomegalovirus*), HTL-1 (*Human T-Lymphocyte Virus*), hepatitis TBC-Sifilis.

Ketentuan ASI yang dapat didonorkan yaitu apabila ASI yang sudah di pompa dan di masukkan kedalam wadah maka harus dikasih label agar seseorang bisa mengetahui kepemilikan ASI tersebut sehingga tidak ada kekhawatiran, setelah dimasukkan wadah ASI dimasukkan kedalam lemari es untuk dibekukan selama 24 jam, diusahakan sebelum memompa ASI keadaan tangan harus cuci tangan hingga bersih dan dijaga kesterilan alat pemompa dan wadah ASI menggunakan 62,5°C selama 30 menit. Setelah ASI siap untuk dihibahkan dalam keadaan beku dengan suhu 20°.

Menurut pendapat peneliti tentang Bank ASI, pemikiran Yusuf Qardawi yaitu bahwa memperbolehkan adanya Bank ASI dengan sebab-sebab tertentu yaitu: bahwa adanya Bank ASI itu didirikan tanpa adanya unsur keuntungan untuk dirinya sendiri atau alasan sendiri, akan tetapi didirikannya Bank ASI yaitu dengan menguntungkan masyarakat umum yang mana mempunyai tujuan umum untuk membantu kebutuhan masyarakat pada umumnya terhadap seorang ibu yang mempunyai bayi yang hanya mengkonsumsi ASI, dengan begitu para ahli fatwa memberikan kemudahan bagi masyarakat umum untuk membantu sebuah permasalahan yang tanpa melanggar ketentuan syariat yang terdapat dalam nash yang ada dan kaidah-kaidah yang sudah ada, dengan begitu Bank ASI sebagai penolong bagi seorang ibu yang tidak bisa memberikan ASI kepada bayi yang kekurangan gizi, dalam kandungan ASI dapat menolong pertumbuhan bayi yang masih berumur kurang dari dua tahun.

Selain dari memperbolehkannya adanya Bank ASI. Menurut pendapatnya bahwa mengambil ASI dari Bank ASI tidak dapat menjadikannya berubah status menjadi mahram dan haram untuk dinikah yang termasuk hukum *Radhā'ah* yaitu memberikan ASI secara langsung dengan cara menghisap dan meminum ASI dari wanita yang mendonorkannya. Dengan ini Yusuf Qardawi berpendapat memberikan pengarahannya mengambil sebuah kemudahan dengan tanpa mempersulit masyarakat untuk bisa mengambil sebuah hukum apabila ada sebuah kemudahan. Adapun pendapat Yusuf al-Qardawi dalam kitab *Fatawa Mu'ashiroh* jilid 5 pada halaman 553 terdapat

pendapatnya tentang sifat *Radhā'ah* yang dapat mengharamkan nikah karena sepersusuan.

وَأَمَّا صِفَةُ الرَّضَاعِ الْمَحْرَمِ فَإِنَّمَا هُوَ مَا إِمْتَصَّهُ الرَّضِيعُ مِنْ ثَدْيِ
الْمُرْضِعَةِ فِيهِ فَقَطٍ، فَأَمَّا مَنْ سَفِي لَيْنَ امْرَأَةٍ فَشَرِبَهُ مِنْ إِنَاءٍ أَوْ حَلَبٍ فِي
فِيهِ فَبَلَعَهُ أَوْ أَطْعَمَهُ بِحُبْزٍ أَوْ فِي طَعَامٍ أَوْ صُبَّ فِي فِيمِهِ أَوْ فِي أَنْفِهِ أَوْ
فِي أُذُنِهِ أَوْ حَقَنَ بِهِ فَكُلُّ ذَلِكَ لَا حُرْمَ شَيْئًا وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ غِذَاءَهُ دَهْرَهُ
كُلَّهُ.¹¹⁷

Adapun sifat penyusuan yang mengharamkan (perkawinan) hanyalah yang menyusu dengan cara menghisap susu perempuan yang menyusunya secara langsung dengan mulutnya. Sedangkan orang yang diberi minum susu seorang dengan menggunakan bejana atau dituangkan ke dalam mulutnya sehingga ditelannya, dimakan sebagai campuran roti atau dicampur dengan makanan lain, dituangkn kedalam mulut, hidung, atau telinganya, atau dengan suntukan, maka itu sama sekali tidak menjadikannya mengharamkan (perkawinan) meskipun sudah menjadi makanannya sepanjang masa.¹¹⁸

Pendapat Yusuf Qardawi diatas bahwa yang dapat menjadikannya hukum *Radhā'ah* dan kemahraman pada seseorang itu dengan cara sampainya ASI kedalam perut dengan menghisapnya secara langsung tanpa melalui peranta wadah, menuangkan kedalam telinga atau menyuntikkannya. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa tidak membolehkan adanya Bank ASI dikarenakan akan adanya pertukaran nasab yang akan menjadikan kebingungan atau kekhawatiran untuk menasabkannya dengan siapa, dari mana asal orang yang mendonorkan, siapa saja yang menjadi

¹¹⁷ Yusuf Al-Qard{awi, *Fata>wa Mu'a>s{iroh*, (Kuwait: am-Nari syabab, 1991), jilid 2, hlm. 553.

¹¹⁸ Yusuf Al-Qard{awi, *Fata>wa*, terj. hlm. 787.

mahram nasabnya, dikarenakan seseorang yang akan meminum susu sampai pada lambung bayi yang berumur yang telah ditetapkan maka akan menjadi mahram, didalam dalil al-Qur'an maupun Hadits tidak menjelaskan secara khusus tentang ASI maka dari itu Wahbah Zuhaili sangat berhati-hati akan hal tersebut, adapun syarat yang dapat menjadikan bayi berubah status menjadi mahramnya dan haram untuk bisa dinikahinya yang pertama, yaitu apabila air susu yang berasal dari seorang perempuan yang mempunyai status perawan atau sudah menikah bahkan sudah berubah menjadi status janda, dalam pendapatnya Madzhab Syafi'i mensyaratkan perempuan yang mendonorkan ASI masih hidup, akan tetapi jumhur ulama tidak mensyaratkan, adapun dalam syarat yang pertama, bayi harus meminum air susu yang berasal dari seorang perempuan, syarat ini sudah jelas air susu yang bukan berasal dari seorang perempuan maka tidak menjadikannya mahram,

Adapun syarat yang kedua yaitu, apabila air susu yang masuk kedalam kerongkongan bayi dengan cara menghisapnya atau dipompa melalui sebuah alat dan dimasukkan kedalam wadah atau botol, gelas, atau lainnya. Pendapat dari Madzhab Hanafi bahwa sampainya ASI kedalam perut ada keraguan masuk atau tidaknya maka tidak menjadikan kemahraman, menurut Madzhab Maliki berpendapat bahwa menganggap cukup sampai atau tidak sampainya tetap dihukumi Mahram walaupun ada keraguan dengan syarat harus menghisapnya secara langsung, menurut Madzhab Syafi'i dan Hanbali bahwa untuk syarat sampainya ASI kedalam perut harus lima kali susuan secara terpisah, satu kali susuan dihitung berdasarkan hukum adat apabila bayi

merasa kenyang, apabila dipertengahan bayi istirahat mengambil nafas dan kembali menghisap ASI maka tidak dikatakan satu susuan, dengan ini Menurut jumbuh ulama berpendapat bahwa sampainya air susu pada perut, bukan hanya dengan menghisapnya secara langsung namun bisa juga melauai sebuah wadah yang dituangkan sehingga bisa sampainya air susu pada lambung atau alat pencernaan bayi. beberapa syarat ini maka Wahbah Zuhaili melarangnya akan adanya Bank ASI karena bisa menjadikannya mahram pada seseorang yang tidak diketahui asal usul dari keluarga pendonor yang dikenal, pada keputusan *Majma' al-Fiqh* No. 6 tentang Bank ASI menjawab persoalan Bank ASI, sudah jelas bahwa Bank ASI merupakan sebuah eksperimen yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat, karena Islam menganggap bahwa apabila seorang anak meminum air susu ibu, maka seperti memberikan sepotong daging pada tubuh bayi dan menjadikannya nasab, pada bayi yang kekurangan maka bukan membutuhkan ASI dari Bank ASI. Dengan demikian Keputusan *Majma' al-Fiqh* melarang adanya pendirian Bank ASI dan menjadikan kemahraman dari Bank ASI.¹¹⁹ Wahbah Zuhaili berpendapat dalam kitab *al-Fiqhu Islam Wa Adillatuhu* tentang hukum mahram sebagai berikut:

يَحْدُ التَّحْرِيمُ بِرِضَاعٍ بِسَبَبِ تَكْوُنِ أَجْزَاءِ الْبَنِيَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ مِنَ اللَّبَنِ، فَلَبِنُ الْمَرْأَةِ يَنْبُتُ لَحْمَ اللَّارِضِيِّ، وَيَنْشُرُ عَظْمَهُ أَيُّ يُكْبِرُ حِجْمَهُ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: "لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ" فَإِنْ أَنْشَرَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ كَانَ عَدَاؤُهُ اللَّبِنُ، وَبِهِ التَّسْبِيحُ الْمُرْضِعُ أُمَّ لِلرَّضِيعِ، لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا حَقِيقَةٌ.¹²⁰

¹¹⁹ Endy Muhammad Astiwara, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, hlm. 242.

¹²⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2008), Juz 7, hlm. 148.

Suatu nasab yang diakibatkan oleh persusuan terhadap hukum mahram merupakan sebab adanya unsur ASI yang menjadi darah daging manusia, maka ASI perempuan dapat menumbuhkan daging si bayi, dan memperkuat tulangnya seperti keterangan yang terdapat dalam hadits: tidak bisa dikatakan suatu radha (tunggal susuan) kecuali ASI yang dapat memperkuat tulang, dan menumbuhkan daging) karena sesungguhnya pertumbuhan tulang dan daging hanya bisa terjadi pada bayi yang makanannya adalah asi, oleh karena itu wanita yang menyusui menjadi ibu bagi anak yang disusui karena pada hakekatnya bayi sudah menjadi bagian dari wanita yang menyusui.¹²¹

Dalam pendapatnya Wahbah Zuhaili yang tidak membolehkan adanya Bank ASI disebabkan akan kekhawatirnya ASI yang sudah masuk akan menjadi darah daging dan memperkuat tulang bagi bayi yang meminum air susu tersebut dengan sebab itu akan menjadikan status anak sepersusuan dan haram dinikahi.

D. Analisis Komparatif Metode Istinbath Pandangan Yusuf Al-Qordowi Dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Donor Bank Asi Terhadap Status Kemahraman

Metode istinbath yang digunakan dalil-dalil yang terdapat pada ayat al-Qur'an, karena semua hukum harus dilandasi dari wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad SAW. Melalui malaikat Jibril dengan diturunkannya ayat-ayat al-Qur'an sebagai jawaban suatu peristiwa yang dialami, Yusuf Qardawi menggunakan dalil al-Qur'an tentang Bank ASI, terdapat dalam kitabnya yaitu:

والذى أراه أن الشارع جعل أساس التحريم هو (الأمومة المرضعة) كما فى قوله تعالى فى بيان المحرمات من النساء: (وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم

¹²¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu*, hlm. 148.

وأخواتكم من الرضاعة), وهذه الأمومة التي صرح بها القرآن لا تتكون من مجرد أخذ اللبن. بل من الإمتصاص والإلتصاق الذي يتجلى فيه حنان الأمومة, وتعلق البنوة, وعن هذه الأمومة تتفرع الأخوة من الرضاع, فهي الأصل, والباقي تبع لها.¹²²

Dalam ayat al-Qur'an diatas surat an-Nisa ayat 23 "...dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuanmu sepersusuan..." Dasar dari keharaman yaitu Makna dari "keibuan" yang terdapat pada arti dalam al-Qur'an itu dengan maksud bukan hanya mengambil air susunya saja melainkan bagaimana cara seorang anak itu mendapatkannya yaitu dengan terfokuskan dengan cara menghisap puting seorang ibu yang menyusunya atau menghisapnya dan selalu lekat dengannya sehingga dapat menimbulkan rasa kasih sayang seorang ibu dan menjadikan sebuah ketergantungan pada anak yang menyusui tersebut, dari keibuan yang dimaksud diatas, maka terkaitlah hubungan persaudaraan sepersusuan, jadi keibuan yang dimaksud disini merupakan asal yang menjadikan suatu pokok sedangkan yang lain itu mengikuti.¹²³

Menurut peneliti tentang penjelasan Yusuf Qardawi bahwa dalam surat an-Nisa ayat 23 terletak pada kalimat "ibu-ibumu" yang menjadikannya seseorang haram untuk dinikahi dan menjadikan nasab yang disebabkan dengan persusuan antara seorang ibu dengan seorang anak, adapun cara yang dapat menjadikannya mahram yaitu menyusunya secara langsung dan menghisap ASI melalui mulut bayi yang disusunya, sesuai kriteria umur bayi dari awal kelahiran sampai umur dua tahun yang dapat menjadikannya

¹²² Yusuf al-Qardawi, *Fatāwā Mu'Asiroh*, hlm. 553.

¹²³ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa kontemporer jilid 2*, hlm. 787.

kemahraman. Oleh karena itu Yusuf Qardawi membolehkan adanya Bank ASI tidak akan menimbulkan kemahraman bagi seorang bayi yang mengambil air susu di Bank ASI. berdasarkan ayat al-Qur'an diatas dikuatkan dengan menggunakan Hadits yang terdapat dalam kitabnya Yusuf al-Qardawi sebagai berikut:

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) فَلَمْ يَحْرَمْ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَنَى نِكَاحًا إِلَّا بِالْإِرْضَاعِ، وَالرِّضَاعَةُ وَالرِّضَاعُ فَقَطْ، وَلَا يُسَمَّى إِرْضَاعًا إِلَّا مَا وَضَعَتْهُ الْمَرْأَةُ الْمَرْضُوعَةَ مِنْ ثَدْيِهَا فِي فَمِ الرَّضِيعِ، يُقَالُ: أَرْضَعْتُ تَرَضَعُهُ إِرْضَاعًا.

“Haram karena susuan apa yang haram karena nasab”

Penjelasan hadits diatas bahwa yang dapat mengharamkan nikah yaitu apabila seseorang menyusui dengan sistem *irda'* (menyusui) dengan cara menyusuinya secara langsung dari seorang ibu kepada si bayi atau menghisap air susu secara langsung tanpa melalui perantara dengan begitu tidak dinamakan dengan hukum *irdha'*, *radha'ah* dan *radha'* melainkan hanya air susu yang diminumkan, sebagai makanan, minuman yang ditelan, disuntikan, menuangkan ke hidung dan meneteskan. Sedangkan Allah SWT tidak mengharamkan sama sekali yang disebabkan hal-hal yang telah disebut diatas.

Analisis peneliti bahwa metode istinbath yang digunakan oleh Yusuf Qardawi dan Wahbah Zuhaili adalah menggunakan dasar al-Qur'an dan Hadits. Metode istinbath yang digunakan oleh Yusuf Qardawi dalam membahas tentang Bank ASI dalam al-Qur'an terdapat dalam surat an-Nissa

ayat 23, dalam kandungan ayat tersebut arti dari keibuan, bahwa seseorang bisa menjadikannya mahram apabila seorang ibu menyusunya secara langsung kepada mulut bayi sehingga bisa menghisapnya secara langsung, namun dalam konsep Bank ASI bahwa dengan cara seorang ibu memompa air susu dan memasukkan ke dalam wadah sebagai tempat penyimpanannya agar aman dan tidak terkontaminasi dengan apapun dan memasukkan air susu dalam wadah dan dibekukan sehingga menurut pendapat Yusuf Qarḍawi ini tidak termasuk dalam konsep *Radhā'ah* yang mana dijelaskan didalam surat an-Nisa ayat 23 seorang ibu harus menyusunya secara langsung tanpa melalui perantara apapun. Sedangkan penjelasan hadits diatas bahwa yang dapat mengharamkan nikah yaitu apabila seseorang menyusui dengan sistem *irda'* (menyusui) dengan cara menyusunya kepada si bayi atau menghisap air susu secara langsung tanpa melalui perantara.

Adapun metode Istibath Wahbah Zuḥaili yang digunakan yaitu Dalil al-Qur'an mengenai Bank ASI adalah :

الجمهور قالوا: مهما كان في الحولين فإن رضاعه يحرم، ولا يحرم ما كان بعدهما، مستدلين بقوله تعالى (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ).¹²⁴

Terdapat dalam firman Allah SWT. Surat al-Baqarah (2): 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

¹²⁴ Wahbah Zuḥaili, *al-Fiqhu al-Islāmiyyu Wa Adillatuhu*.hlm. 146.

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَتَقْوَا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْلَمُونَ بَصِيرٌ.

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertawakalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹²⁵

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa yang dapat menjadikan seseorang bisa dikatakan mahram yaitu apabila seorang wanita menyusui anak atau bayi masih dalam usia dua tahun atau disela-sela seorang bayi berumur dua tahun sejak kelahirannya, apabila si bayi menyusu setelah umur dua tahun maka susuannya tidak bisa menetapkan hukum mahram dan ini menurut pendapat jumhur ulama.

أن يقع الرضاع خلال العامين الأولين من حياة الرضيع, فلو رضعبعدهما لا تثبت به الحرمة. وهذا رأي الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا رضاع إلا ما كان في الحولين), وضم الإمام مالك لمدة العامين مدة أقصاها شهران, لأن الطفل قد يحتاج لهذه المدة للتدرج في تحويل غذائه من اللبن إلى الطعام, وذلك إذا لم يفطم عن الرضاع قبل هذه المدة, فإن فطم وأكل الطعام ثم رضع فلا يكون الرضاع محرماً.¹²⁶

Berdasarkan sabda nabi SAW. yang berbunyi: “Tidak dianggap persusuan kecuali ASI yang terisap pada saat bayi berumur dua tahun usia

¹²⁵ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 37.

¹²⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu*, hlm. 144.

bayi.”¹²⁷ Penjelasan Hadits diatas peneliti berpendapat bahwa apabila seseorang mengambil ASI dalam Bank ASI yang akan diberikan kepada bayi yang masih berusia kurang dari dua tahun atau pas dua tahun, maka akan menjadikannya hukum persusuan dan mengharamkan untuk dinikahi

Dari penjelasan diatas peneliti berpendapat bahwa apabila seseorang mengambil air susu dalam Bank ASI maka akan menimbulkan kebingungan dan bisa menjadikan tercampurnya nasab, tidak diketahui pemilik siapa dan siapa saja keluarganya serta siapa yang akan bisa menjadi sebuah keharaman seseorang untuk dinikahi, air susu yang dikonsumsi pada bayi yang diminumnya disela waktu kelahiran sampai umurnya dua tahun maka akan menjadikannya air susu menjadi darah dagingnya atau menjadi sebuah masa pertumbuhan pada tulang bayi sehingga akan menjadikannya status kemahraman pada bayi dan ibu yang memberikan air susunya pada Bank ASI, dan ASI termasuk yang paling dibutuhkan oleh bayi yang baru lahir hingga umur enam bulan dengan kandungan yang sesuai dibutuhkan pada masa pertumbuhannya. Oleh karena itu air susu yang paling bagus adalah air susu yang dihasilkan oleh ibu kandungnya sendiri, apabila diambil dari Bank ASI maka yang dikhawatirkan akan membahayakan anak tersebut dan akan mencampurkan nasabnya tanpa adanya kekhawatiran tidak diketahuinya siapa saja yang akan menjadi nasa

Berdasarkan analisis peneliti, bahwa persamaan pendapat tentang metode Ijtihad tentang kebolehan Bank ASI dan yang dapat memahramkan seseorang bahwa Yusuf Qardawi dan Wahbah Zuhaili tentang Bank ASI berdasarkan dari hukum *Radha'ah* mengambil dari berbagai dalil-dalil hukum yang terdapat pada al-Qur'an dan Hadits, dan mengambil pendapat Madzhab seperti Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanbali dan lain sebagainya. Perbedaan yang diambil dari hukum *Radha'ah* yaitu

¹²⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu*, hlm. 53.

pendapatnya Yusuf Qardawi menyusuinya secara langsung tanpa perantara dengan begitu bahwa Yusuf Qardawi berpendapat membolehkan adanya Bank ASI dikarenakan ASI yang didonorkan kepada bayi yang membutuhkan tidak dapat mengubah status kemahraman pada seseorang sedangkan menurut Wahbah Zuhaili menyusuinya secara langsung atau menggunakan alat seperti wadah seperti plastik atau dot yang dapat menampung ASI dan pendapat ini disepakati oleh empat madzhab.

Menurut uraian diatas peneliti dapat menguraikan pendapat tentang Bank ASI, peneliti setuju dengan pendapatnya Yusuf Qardawi yang membolehkan adanya Bank ASI dengan alasan bahwa pendapat beliau mengutamakan keselamatan jiwa seorang anak yang membutuhkan ASI namun tidak bisa didapatkan secara langsung dari ibu kandungnya, tujuan diperbolehkannya adanya Bank ASI yaitu bertujuan untuk kemudahan dan sebagai bentuk kemaslahatan untuk masyarakat bukan hanya untuk dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. adapun syarat yang dapat mengharamkan seseorang untuk dinikahi akibat persusuan yaitu menyusuinya secara langsung tanpa menggunakan alat bantu atau wadah berdasarkan dalil al-Qur'an yang terdapat pada surat an-Nisa ayat 23. Tujuan diperbolehkannya adanya Bank ASI yaitu bertujuan untuk kemudahan dan sebagai bentuk kemaslahatan untuk masyarakat bukan hanya untuk dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Sehingga apabila ASI yang dihisap bisa menimbulkan kemahraman bagi bayi dalam prosedur pendonoran pun sudah ketat akan identitas pendonor. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran bagi pengambil air susu dalam Bank ASI

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa dipaparkan oleh peneliti tentang studi komparatif pandangan Yusuf Qardawi dan Wahbah Zuhaili mengenai donor Bank ASI terhadap status kemahraman, Menurut pendapat Yusuf al-Qardawi tidak ada dalil yang melarang adanya Bank ASI sehingga tidak menjadikan tercampurnya nasab akibat meminum ASI dari Bank ASI, berdasarkan metode istinbath yang diambil dari dalil al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23, terdapat dalam kalimat ibu-ibumu yang memberikan ASI kepada bayi secara langsung atau dengan cara menghisapnya, dengan demikian dapat menjadikannya sebagai Hukum *Radhā'ah* dan bisa menjadikannya hubungan mahram persusuan, dalam prosedur pengambilan Donor ASI di Bank ASI dengan menggunakan wadah berupa plastik atau botol. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa tidak membolehkan adanya Bank ASI dikarenakan akan ada kekhawatiran seseorang apabila mengambil ASI di Bank ASI, tercampurnya nasab seseorang karena berdasarkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dan haditsnya, menjelaskan bahwa dapat menjadikannya hukum mahram akibat menyusuinya secara langsung dan memahramkan dengan ASI yang terdapat dalam wadah plastik atau botol yang tidak merubah kadar air susu kecuali tercampur dengan cairan lain yang dapat merubahnya.

B. Saran

Kebolehan akan adanya Bank ASI dikarenakan untuk kepentingan umum bagi masyarakat yang tidak bisa menyusui anaknya secara langsung akan tetapi tetap memperhatikan hukum persusuan atau *Radhā'ah*. Penulis berpendapat bahwa Bank ASI melakukan sebuah pencatatan sebagai bukti yang dapat dipertanggung jawabkan dengan melakukan screening kepada ibu yang mendonorkan dan bayi yang menerima donor ASI dengan adanya dokumen yang rapi dan sehingga mudah diakses oleh semua orang atau berbasis digital, dengan begitu ibu yang mendonorkan ASInya dan yang mengambil ASInya bisa diketahui dan memenuhi persyaratan kebolehan mengambil ASI dalam Bank ASI, dengan demikian harus diperhatikan dalam terkaitkan syarat dan ketentuan hukum *Radhā'ah* yang menjadikan kemahraman atau tidak, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang mengambil ASI dalam Bank ASI.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali. *Metode Ijtihad Yusuf al-Qardawi dalam Fatwa Mu'ashirah*, Vol. XVII no.1, 2012, 2.
- al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fatkhul Bari (Penjelasan Kitab Shahih Bukhari)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- al-Bugha, Mustafa Dib. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i, Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan dalil al-Qur'an dan Hadis*, terj. Toto Edidarmo. Jakarta: Mizan Publika.2017.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shohih al-Bukhari*, Beirut: Dar al- Fikr, 1994.
- al-Furaih, Syaikh Abdullah bin Hamoud. *Al- Minah Al-'Aliyah fi Bayaani As-Sunnah Al-Yaumiyyah*, terj. Muhammad Yasir, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- al-Jauzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*, jilid V, Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2015.
- al-Qardawi, Yusuf. *Fatawa Mu'ashiroh*, jilid 2. Kuwait: am-Nari syabab, 1991.
- Amin, Faisal. dkk, *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath al-Qarib (Terjemah Ringkas, Dalil, Permasalahan dan Jawaban beserta Referensi dengan Makna ala Pesantren)*. Lirboyo: Anfa' Press. 2015.
- Amran, Yuli, dan Vitri Afni Amran, *Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Menyusui dan Dampaknya Terhadap Pemberian ASI Ekklusif , Vol. 3 No. 1, April 2013, 8.*
- an-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim (penjelasan Kitab Shahih Muslim)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Arifin, Gus. dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita (Pembahasan Lengkap A-Z, Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Madzhab)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Asmayani, Nurul. *Dari Kecil Jadi Mudah! Tips Seru dan Efektif Mengajari Anak Balita Beribadah*. Jakarta: Kalil, 2012.
- Astiwaru, Endy Muhammad. *Fikih Kedokteran Kontemporer*. Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2018.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.1998.

- Azzahida, Wida. *Menyusui dan Menyapi dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amza, 2009.
- Baiduri, *Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2017, 32.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih I*. Papua: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Djakfar, Muhammad. *Kiprah Doktor Yusuf Qardawi dalam Dakwah dan Gerakan Islam serta Pemikiran tentang Etika Ekonomi*, Volume. 6 no. 1 2005. 127.
- Fanani, Ahwan. *Bank Air Susu Ibu (ASI) Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Vol. 10 No. 1, juni 2012, 86.
- Fataruba, Sabri. *Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman*, Vol. 25 No. 1, 2019. 39.
- Febrini, Deni. *Bunga Rampai Islam dan Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Gates, Melinda. *Strengthening Human Milk Banking: A Global Implementation*, PATH, 2013,
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Musafir al-Qur'an*, Vol 16, No. 1, 2016, 129.
- Haiden, Nadja, dan Ekhard E Ziegler, *Human Milk Banking, annals of Nutrition and Metabolism* 69 (2): 2016.
- Hermawan, Iwan. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, kualitatif dan mixed methode)*. Kuningan: Hidayatul Qur'an Kuningan, 2019.
- <http://mysuperkids.net/hukum-penyusunan-dan-bank-susu-ibu/>, di akses pada tanggal 23 Januari 2020 pukul 07:25 WIB.
- <https://healt.detik.com/ulasan-khas/d-1176362/kontroversi-pendirian-bank-asi>.
Dilihat pada hari rabu, tanggal 21 April 2021 jam 15:54 WIB.
- Inah, Surir. *Buku Pintar Merawat Bayi 0-12 Bulan*. Jakaerta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Izza, Farah Nuril. *Hermeneutika: Arah Baru Interpretasi Hadis (Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qardawi)*, Vol. 8 No. 2 , 2014, 195.

- Jauhari, Iman, dkk, *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Juzairi, Syekh Abdurrahman. *Edisi Indonesia Fikih Empat Madzhab*, Faisal Saleh. Kairo: Al-Maktabah, 2012.
- Khair, Sadiani Abdul. *Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak*, Vol. 8, No. 2, 2016, 145.
- Khalilurrahman, M. *Syaikh Qardawi Guru Umat Islam pada Masanya*, Vol. 2 No. 1, 2011, 171.
- Khoir, Masykur. *Risalah Mahram & Wali Nikah*. Kediri: DKM Duta Karya Mandiri, 2005.
- Kunto. Suharsimi Ari. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. jakarrta: Rineka cipta, 2002.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam islam*, Malang: UB Press, 2017.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqih Minoritas (Fiqih al-Aqalliyyat dan Evolusi ke Pendekatan)*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010.
- Moch. Yunus, *Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah az-Zuhayli*, Vol. 4 no. 2, JUNI 2018. 59.
- Muhammad. Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Muhammadun. *Konsep Ijtihad Wahbah az-Zuhaili dan Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia*. Vol. 4, No. 11, November 2019, 104.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Mustaqim, Abdul. *konsep Mahrom dalam al-Qur'an (Implikasi Bagi Mobilitas Kaum Perempuan di Ranah Publikasi)*, Vol. 9, No. 1, 2010, 3.
- Nazah, Farid Nur. *Implikasi Bank ASI Terhadap Ketentuan Hukum Radha'ah Sebagai Wujud Dinamika Islam di Indonesia*, Vol. 23, No. 1, 2019, 76.
- Nurwahyudi, Masrul Isoni. *Konsep Radha'ah dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Menyusui Dalam Perspektif Mufassir dan Sains)*, QOF, Vol. I, No. 2 Juli 2017, 108.
- Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

- Qardawi, Yusuf. *Fiqh Al-Jihad*, Terj. Irfan Maulana Hakim dan Arif Munandar Riswanto, Mizan Pustaka
- Qordowi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer* jilid 2. Depok: Gema Insani, 1995.
- Qordowi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer* jilid 1. Gema Insani Press: Jakarta, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Soejono, *Metode Penelitian Suatu pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rienaka Cipta, 1999), hlm. 13.
- Sudarto. *Masailul Fiqhiyah al-Haditsah*. Purworejo: Qiara Media, 2019.
- Sudarto. *Masailul Fiqhiyah al-Haditsah*. Yogyakarta : Deep Publish, 2017.
- Surahmat, *Metode Pemahaman Hadis Nabi Syaikh Yusuf al-Qardawi*, Vol. 1, No.2 Tahun 2015, 44.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syukur, Abdul kadir. *Bank Air Susu Ibu (ASI) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 20, No. 2 2019, 115.
- _____. *al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2000.
- Warta. Donor ASI — dari Sudut Pandang Islam. <https://www.nu.or.id/post/read/22969/donor-asi-dari-sudut-pandang-islam>
- Wasfi, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barokah* (Humaidi Syuhud dan Ahmadi Adianto, pent). Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.
- Yunianti. *Pandangan Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam Kitab Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu Tentang Batasan Cacat Sebagai Alasan Perceraian*, Vol. 3 No. 01, 2017, 93.
- Zakariya, Abi. *Shohih Muslim*. Bairut: Dar Al Fikr, 2000.
- Zayadi, Ahmad, dan dkk. Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2020.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa adillatuhu* Juz 7. Damsyiq: Dar al-Fikr, 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa adillatuhu*, Juz 10. Damsyiq: Dar al-Fikr, 2008.

LAMPIRAN-LAMPIR





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 271/In.17/D.FS/II/20211

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : MEIKE FARADILA
NIM : 1717304029
Smt./Prodi : VII/PM/ Perbandingan Mazhab
Jurusan : Perbandingan Mazhab

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "STUDI KOMPARATIF PANDANGAN YUSUF AL-QORDOWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG DONOR BANK ASI TERHADAP STATUS KEMAHRAMAN" pada tanggal 25 Februari 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **85 (A-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di:

Purwokerto Pada Tanggal :
1 Maret 2021

Ketua Sidang,

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
M.S.I.

NIP. 19760405 200501 1 015
201503 1 001

Sekretaris Sidang,

Sugeng Riyadi, S.E.,

NIP. 19810730

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor :
1202/In.17/PP.00.9/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi **Perbandingan Mazhab**

Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **Meike Faradila**

NIM : **1717304029**

Semester/ Prodi : **VIII/ Perbandingan Mazhab**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Senin, 9 Agustus 2021** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A- (Skor : 85)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 Agustus 2021

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kaprodi Perbandingan Mazhab,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.

NIP. 19760405 200501 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 838553
Website : <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email : lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

No. :
2171/Un/UPT.Perpust./HM.02.
2/X/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : MEIKE FARADILA

NIM : 1717304029

Program : SARJANA / S1

Fakultas/Prodi : SYARIAH / PM

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh RibuRupiah)** kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakanseperlunya.

Purwokerto, 14 Oktober 2021

Plt. Kepala,



Aris Nurohman



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-835824, 826250, Fax : 0281-836553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/X/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

MEIKE FARADILA

1717304029

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	93
2. Tartil	90
3. Kitabah	80
4. Praktek	80

NO. SERI: MAJ-AB-2017-221

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 10 Oktober 2017
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002



SERTIFIKAT

Nomor: 891/K.LPPM/OKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : MEIKE FARADILA
NIM : 1717304029
Fakultas / Prodi : SYARIAH / PM

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 95 (A).

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19850407 199203 1 004

PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS 1A

Sertifikat

Nomor : W11-A22/3415/KP.054/X/2020
 Dibebaskan kepada :

MEIKE FARADILA
 NIM. 1717304029

*Telah Melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan Mahasiswa/Mahasiswa/i
 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*

*Di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A dari tanggal 01 September 2020 s/d 30 September 2020
 Dengan Predikat penilaian "Sangat Baik"*

Dengan Sertifikat ini diinnai untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



MEIKE FARADILA

Purwokerto, 7 Oktober 2020



Dr. H. HANI KHOTIMAH, S.H., M.A., N.M. 2
 NIP. 1951027 199103 1 005



**MATERI PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
 DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**

NO.	MATERI	MATA KUNCI
1.	Tugas Pokok dan Fungsi Kesekretariatan Pengadilan	Sekretaria
2.	Tugas Pokok dan Fungsi Kaprohamas Pengadilan	Pekerja
3.	Prosedur Penyerahan Perkara di Pengadilan	Kapasitas
4.	Tugas Pokok Hakim	Hukum
5.	Cara membuat Surat Gugatan / Permohonan	Hukum
6.	Cara membuat Berita Acara Sidang	Kapasitas
7.	Prosedur mediasi di Pengadilan	Hukum
8.	Proses Pembuktian di Pengadilan	Hukum
9.	Teori Peradilan dan Cara membuat Putusan	Hukum
10.	Penyusunan Berita Acara Sidang & Gugatan sederhana	Hukum
11.	Pembuktian dan Dasar-dasar Putusan	Hukum
12.	Proses Peradilan / Sidang sidang	Hukum

Purwokerto, 7 Oktober 2020
 Ketua Tim Pembimbing PPL
 Pengadilan Agama Purwokerto


 Dr. ANWARUL ULI, M.H.
 NIP. 1960011 195303 1 001



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوبونو
الوحدة لتنمية اللغة

مدون: هاري جندول أممدياني رقم: ٤٠، بورنوبونو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨-٦٣٥١٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

رقم: ١٧/٤٧١/PP.../LPT: III/٢٠١٧

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : ميكي فراديلا

القسم : PM

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع
مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج

المقرر بتقدير:

٧٢
١٠٠
(جيد)

٢٠١٧ أغسطس

الوحدة لتنمية اللغة



M. Ag. الدكتور هاري جندول

رقم الترخيص: 19670307 199303 1 005



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.ainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17: UPT.Bhs/PP.00.9/007-2018

This is to certify that :

Name : MEIKE FARADILA
Student Number : 1717304029
Study Program : PM



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 74 GRADE: GOOD



Purwokerto, 10th January 2018
Head of Language Development Unit,

Dr. Sabur, M.Ag
NIP. 19670307 199303 1 005

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEWENGERAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Jl. Jend. Soedirho Tirta No. 404 Telp. 0351 433231 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 35122



No. IN.17/UPT-TPD/0873004/2018

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
85-100	A	4.0
75-85	A-	3.8
70-75	B+	3.5
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.8

Dibawahi Kapada

MEIKE FARADILA
NIM: 1717304023

Tanggal: Tgl. Lahir: Bekasi, 24 Mei 1998

Sebagai tanda yang menunjukkan hasil penelitian dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office[®] yang telah diselenggarakan oleh UPT TPD IAIN Purwokerto pada tanggal 25-05-2018.

MATERI PEMELAJAR

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	80 / A
Microsoft Power Point	85 / A-



Purwokerto, 25 Desember 2018
Kapada UPT TPD

Dr. H. Fajar Harkhyanto, S.Si, M.Si
HP: 08901211 200501 1 003



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Meike Faradila
2. NIM : 1717304029
3. Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 24 Mei 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Ds. Wlahar Rt./ Rw. 9/2, kec, Larangan Kab. Brebes
6. Ayah : Ahmad Kusen
7. Ibu : Darwati
8. NO. HP : 085229165163

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. PAUD : PAUD Melati
 - b. SD : SD Negeri Wlahar 1
 - c. MTS : MTS Al-Hikmah 1
 - d. MA : Madrasah Aliyah Al-Hikmah 1
 - e. S1 : UIN SAIZU Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal

C. Pengalaman Organisasi

1. Komisi C dan Bendahara SEMA Fakultas Syariah
2. Divisi Keagamaan KPMDB Purwokerto
3. Anggota PIQSI UINSAIZU
4. Pengurus Pondok Fatkhul Muin Purwokerto

Demikian daftar riwayat hidup penulis dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 29 Juli 2021

Yang mengajukan

Meike Faradila

NIM.1717304029